



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 128/PMK.05/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
126/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SERTIFIKASI
BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa untuk menyederhanakan skema sertifikasi bendahara dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sertifikasi bendahara, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 13);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1216);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 126/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1216), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

WS

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikasi Bendahara yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah proses penilaian karakter, kompetensi, dan kemampuan atas keahlian dan keterampilan untuk menjadi bendahara yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui ujian sertifikasi.
2. Ujian Sertifikasi Bendahara yang selanjutnya disebut Ujian Sertifikasi adalah rangkaian proses uji secara objektif untuk menilai karakter, kompetensi, dan kemampuan untuk menjadi bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, atau bendahara pengeluaran pembantu berdasarkan standar kompetensi bendahara.
3. Bendahara Negara Tersertifikasi yang selanjutnya disingkat BNT adalah sebutan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lulus Ujian Sertifikasi.
4. Nomor Register adalah nomor khusus yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lulus Ujian Sertifikasi.
5. Sertifikat Bendahara adalah keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang sebagai pengakuan atas karakter, kompetensi, dan kemampuan seseorang untuk menjadi bendahara.
6. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.
7. Unit Penyelenggara Sertifikasi yang selanjutnya disebut Unit Penyelenggara adalah unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memiliki fungsi perumusan dan standarisasi jabatan profesi bidang perbendaharaan.



8. Unit Pelaksana Sertifikasi yang selanjutnya disebut UPS adalah unit kerja pada Kementerian Negara/Lembaga/institusi lain yang ditetapkan Unit Penyelenggara untuk membantu penyelenggaraan Sertifikasi.
9. Standar Kompetensi Bendahara adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan bendahara yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Skema Sertifikasi Bendahara yang selanjutnya disebut Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan jabatan atau keterampilan seseorang sebagai bendahara.
11. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya disebut BPPK adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara.
12. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang negara.
13. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.
14. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.

15. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang selanjutnya disebut Diklat Bendahara adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Standar Kompetensi Bendahara yang ditetapkan.
18. Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
20. Pendidikan Profesional Berkelanjutan adalah kegiatan belajar terus menerus oleh Bendahara untuk senantiasa dapat memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi profesionalnya.

W

21. Penyegaran (*Refreshment*) adalah kegiatan pengembangan kompetensi dalam bidang pengelolaan keuangan negara bagi Bendahara dalam rangka Ujian Sertifikasi.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Unit Penyelenggara memiliki tugas dan wewenang antara lain:
- a. menyusun, mengembangkan, dan menetapkan Standar Kompetensi Bendahara;
 - b. menyusun, mengembangkan, dan menetapkan Skema Sertifikasi;
 - c. menetapkan metode dan menyusun materi Ujian Sertifikasi;
 - d. menyusun dan menetapkan standar kelulusan Ujian Sertifikasi;
 - e. menyusun dan menetapkan metode Penyegaran (*Refreshment*) dalam rangka Ujian Sertifikasi;
 - f. menyusun dan menetapkan metode Pendidikan Profesional Berkelanjutan;
 - g. menetapkan UPS;
 - h. menetapkan dan menyampaikan pengumuman rencana pelaksanaan/jadwal Sertifikasi;
 - i. menetapkan dan menyampaikan hasil penetapan peserta Sertifikasi;
 - j. menyelenggarakan Penyegaran (*Refreshment*) dalam rangka Ujian Sertifikasi;
 - k. menyelenggarakan Ujian Sertifikasi;
 - l. menetapkan hasil Ujian Sertifikasi;
 - m. melakukan verifikasi dan menetapkan hasil verifikasi terhadap usulan penerbitan Sertifikat Bendahara atas Sertifikat Diklat Bendahara atau sertifikat profesi Bendahara yang masih berlaku;



- n. menyampaikan rekomendasi penerbitan Sertifikat Bendahara;
 - o. melakukan verifikasi, menetapkan hasil verifikasi dan menyampaikan rekomendasi perpanjangan masa berlaku Sertifikat Bendahara;
 - p. melakukan verifikasi, menetapkan hasil verifikasi dan menyampaikan rekomendasi penggantian Sertifikat Bendahara;
 - q. melakukan verifikasi, menetapkan hasil verifikasi dan menyampaikan rekomendasi pencabutan Sertifikat Bendahara;
 - r. menjamin mutu pelaksanaan Ujian Sertifikasi;
 - s. melakukan evaluasi Standar Kompetensi Bendahara dan materi Ujian Sertifikasi;
 - t. melaksanakan pengawasan hasil (*surveillance*);
 - u. menyelenggarakan Pendidikan Profesional Berkelanjutan bagi pemegang Sertifikat Bendahara; dan
 - v. menyelenggarakan kegiatan administratif dan pengembangan *database* terkait pelaksanaan Sertifikasi.
- (1a) Penyelenggarakan Penyegaran (*Refreshment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dapat dilakukan oleh UPS berdasarkan penetapan Unit Penyelenggara.
- (2) Dalam menyelenggarakan Sertifikasi, Unit Penyelenggara dapat berkoordinasi dengan BPPK atau para pihak terkait.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Standar Kompetensi Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a ditetapkan dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b ditetapkan dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Perubahan atas Standar Kompetensi Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
4. Judul Bagian Kedua BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Unit Pelaksana Sertifikasi

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan Sertifikasi, Unit Penyelenggara menetapkan UPS.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

UPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memiliki tugas paling sedikit meliputi:

- a. menyampaikan informasi terkait Sertifikasi kepada Satker;
- b. melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan kegiatan sejenisnya terkait ketentuan penyelenggaraan Sertifikasi kepada Satker;
- c. menerima pendaftaran calon peserta Sertifikasi;
- d. melakukan verifikasi data calon peserta Sertifikasi;
- e. memberikan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Sertifikasi;

- f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Sertifikasi kepada Unit Penyelenggara; dan
 - g. menatausahakan penyelenggaraan Sertifikasi.
7. Judul Bagian Ketiga BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Sertifikasi

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Unit Penyelenggara menetapkan dan menyampaikan pengumuman rencana pelaksanaan/jadwal Sertifikasi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada sekretaris jenderal/sekretaris utama/sekretaris Kementerian Negara/Lembaga dan pimpinan instansi terkait.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui surat dan/atau laman resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Satker melakukan verifikasi administratif dokumen persyaratan pendaftaran calon peserta Sertifikasi di lingkup satuan kerjanya.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Satker mendaftarkan nama calon peserta Sertifikasi di lingkup satuan kerjanya kepada UPS.
- (6) Berdasarkan pendaftaran nama calon peserta Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), UPS melakukan verifikasi data calon peserta Sertifikasi.
- (7) Dalam hal berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pendaftaran nama calon

13

peserta Sertifikasi belum memenuhi persyaratan, UPS melakukan koordinasi dengan Kepala Satker.

- (8) Dalam hal berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pendaftaran nama calon peserta Sertifikasi telah memenuhi persyaratan, UPS menyampaikan nama calon peserta Sertifikasi kepada Unit Penyelenggara untuk ditetapkan.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Unit Penyelenggara menetapkan dan menyampaikan hasil penetapan peserta Sertifikasi.
 - (2) Hasil penetapan peserta Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. sekretaris jenderal/sekretaris utama/sekretaris Kementerian Negara/Lembaga dan pimpinan instansi terkait;
 - b. UPS; dan/atau
 - c. peserta Sertifikasi.
 - (3) Penyampaian hasil penetapan peserta Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. surat;
 - b. laman resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan/atau
 - c. surat elektronik.
10. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Ujian Sertifikasi dilaksanakan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.

W

- (2) Ujian Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Ujian Sertifikasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

11. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Peserta Ujian Sertifikasi yang dinyatakan lulus diberikan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register.
- (2) Peserta Ujian Sertifikasi yang dinyatakan tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang sebanyak 2 (dua) kali.
- (3) Dalam hal peserta Ujian Sertifikasi tetap tidak lulus setelah diberikan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan diangkat sebagai Bendahara, Unit Penyelenggara merekomendasikan kepada kepala Satker untuk tidak mengangkat yang bersangkutan sebagai Bendahara.
 - b. untuk PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diangkat sebagai Bendahara, Unit Penyelenggara merekomendasikan kepada kepala Satker untuk melakukan penggantian Bendahara.
- (4) PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia



sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dapat mengikuti ulang Ujian Sertifikasi yang terintegrasi dengan Diklat Bendahara dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak mengikuti Ujian Sertifikasi terakhir.

12. Judul BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
SERTIFIKAT DAN SEBUTAN

13. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani secara elektronik.

14. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Masa berlaku Sertifikat Bendahara adalah selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Perpanjangan masa berlaku Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kepala Satker kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Unit Penyelenggara.
- (3) Usulan perpanjangan masa berlaku Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Unit Penyelenggara paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum masa berlaku Sertifikat Bendahara berakhir.

- (4) Perpanjangan masa berlaku Sertifikat Bendahara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih menduduki jabatan Bendahara dan dalam kurun waktu masa berlaku Sertifikat Bendahara telah mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun, Sertifikat Bendahara diperoleh kembali tanpa harus mengikuti dan dinyatakan lulus Ujian Sertifikasi.
 - b. untuk PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih menduduki jabatan Bendahara tetapi dalam kurun waktu masa berlaku Sertifikat Bendahara tidak mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan, Sertifikat Bendahara diperoleh kembali dengan mengikuti dan dinyatakan lulus Ujian Sertifikasi tanpa harus mengikuti Diklat Bendahara.
 - c. untuk PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak menduduki jabatan Bendahara tetapi dalam kurun waktu masa berlaku Sertifikat Bendahara telah mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun, Sertifikat Bendahara diperoleh kembali dengan mengikuti dan dinyatakan lulus Ujian Sertifikasi tanpa harus mengikuti Diklat Bendahara.
 - d. untuk PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak menduduki



jabatan Bendahara dan dalam kurun waktu masa berlaku Sertifikat Bendahara tidak mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan, Sertifikat Bendahara diperoleh kembali dengan mengikuti dan dinyatakan lulus Ujian Sertifikasi yang terintegrasi dengan Diklat Bendahara.

- (5) Untuk perpanjangan masa berlaku Sertifikat Bendahara, Unit Penyelenggara melakukan verifikasi atas usulan perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menetapkan hasil verifikasi dimaksud.
 - (6) Atas penetapan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Unit Penyelenggara menyampaikan rekomendasi perpanjangan masa berlaku Sertifikat Bendahara kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
 - (7) Berdasarkan rekomendasi perpanjangan masa berlaku Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Sertifikat Bendahara yang telah diperpanjang masa berlakunya.
15. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Pendidikan Profesional Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf d dapat berupa diklat, *workshop*, seminar, atau kegiatan sejenis yang berkaitan dengan kebhendaharaan.
- (2) Pendidikan Profesional Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara.
- (3) Dalam hal diperlukan, penyelenggaraan Pendidikan Profesional Berkelanjutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga setelah mendapatkan persetujuan oleh Unit Penyelenggara.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Profesional Berkelanjutan diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

16. Judul Bagian Keempat BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Sebutan

17. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Kepada peserta yang lulus Ujian Sertifikasi diberikan sebutan BNT oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
 - (2) Sebutan BNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan selama Sertifikat Bendahara masih berlaku.
 - (3) Sebutan BNT ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan yang bersangkutan.
 - (4) Pencantuman dan penggunaan sebutan BNT hanya berlaku untuk kegiatan yang berkaitan dengan kebendaharaan.
18. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mulai berlaku, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah menduduki jabatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu paling singkat selama 2 (dua) tahun yang:

- a. telah memiliki sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan lembaga diklat selain BPPK atau telah memiliki sertifikat profesi Bendahara yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang masih berlaku; atau
- b. tidak memiliki sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh BPPK atau lembaga diklat lainnya atau tidak memiliki sertifikat profesi Bendahara yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang masih berlaku,

dapat mengikuti Ujian Sertifikasi tanpa mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d.

- (2) Peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam Ujian Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang sebanyak 2 (dua) kali.
- (3) Dalam hal peserta Ujian Sertifikasi tetap tidak lulus setelah diberikan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti ujian ulang melalui Ujian Sertifikasi yang terintegrasi dengan Penyegaran (*Refreshment*).
- (4) Peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam Ujian Sertifikasi yang terintegrasi dengan Penyegaran (*Refreshment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang sebanyak 2 (dua) kali.

12

19. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mulai berlaku, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah menduduki jabatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu kurang dari 2 (dua) tahun yang:
- a. telah memiliki sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh lembaga diklat selain BPPK atau telah memiliki sertifikat profesi Bendahara yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang masih berlaku; atau
 - b. tidak memiliki sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh BPPK atau lembaga diklat lainnya atau tidak memiliki sertifikat profesi Bendahara yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang masih berlaku, dapat mengikuti Ujian Sertifikasi yang terintegrasi dengan Penyegaran (*Refreshment*).
- (2) Peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam Ujian Sertifikasi yang terintegrasi dengan Penyegaran (*Refreshment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang sebanyak 2 (dua) kali.



20. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 27A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

Dalam hal peserta Ujian Sertifikasi yang terintegrasi dengan Penyegaran (*Refreshment*) tetap dinyatakan tidak lulus setelah diberikan kesempatan ujian ulang sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2), diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b.

21. Ketentuan ayat (2) Pasal 28 dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh BPPK sebelum Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mulai berlaku, diakui dan diterbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Dihapus.
- (3) Penerbitan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kepala Satker kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Unit Penyelenggara.
- (4) Dalam rangka penerbitan Sertifikat Bendahara, Unit Penyelenggara melakukan verifikasi terhadap usulan penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menetapkan hasil verifikasi.
- (5) Atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Unit Penyelenggara menyampaikan rekomendasi penerbitan Sertifikat Bendahara kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

13

- (6) Berdasarkan rekomendasi penerbitan Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register.
- (7) Pengajuan usulan penerbitan Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan paling lambat 4 (empat) tahun setelah Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mulai berlaku.

22. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh lembaga diklat lainnya sebelum Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mulai berlaku, dapat diakui dan diterbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Dihapus.
- (3) Penerbitan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kepala Satker kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Unit Penyelenggara.
- (4) Dalam rangka penerbitan Sertifikat Bendahara, Unit Penyelenggara melakukan verifikasi terhadap usulan penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menetapkan hasil verifikasi.
- (5) Atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Unit Penyelenggara menyampaikan

rekomendasi penerbitan Sertifikat Bendahara kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

- (6) Berdasarkan rekomendasi penerbitan Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register.
- (7) Pengajuan usulan penerbitan Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan paling lambat 4 (empat) tahun setelah Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mulai berlaku.

23. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Sertifikat profesi Bendahara yang masih berlaku dan diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi sebelum Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mulai berlaku, dapat diakui dan diterbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Penerbitan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kepala Satker kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Unit Penyelenggara.
- (3) Dalam rangka penerbitan Sertifikat Bendahara, Unit Penyelenggara melakukan verifikasi terhadap usulan penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menetapkan hasil verifikasi.



- (4) Atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Penyelenggara menyampaikan rekomendasi penerbitan Sertifikat Bendahara kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
 - (5) Berdasarkan rekomendasi penerbitan Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register.
 - (6) Pengajuan usulan penerbitan Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan paling lambat 4 (empat) tahun setelah Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mulai berlaku.
24. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B dan Pasal 30C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus ujian Diklat Bendahara yang diselenggarakan oleh BPPK setelah Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 mulai berlaku sampai dengan Peraturan Menteri ini diundangkan, diakui sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Ujian Sertifikasi.
- (2) Terhadap PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

15

- (3) Penerbitan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala BPPK kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Unit Penyelenggara.
- (4) Usulan penerbitan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan daftar hasil ujian Diklat Bendahara PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumen pendukung lainnya.
- (5) Dalam penerbitan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Penyelenggara melakukan verifikasi terhadap usulan penerbitan Sertifikat Bendahara terkait dengan pemenuhan persyaratan administratif dan kesesuaian dengan Standar Kompetensi Bendahara, dan menetapkan hasil verifikasi.
- (6) Atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Unit Penyelenggara menyampaikan rekomendasi penerbitan Sertifikat Bendahara kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (7) Berdasarkan rekomendasi penerbitan Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register.

Pasal 30B

Dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mulai berlaku, Pendidikan Profesional Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf d, dilakukan bagi:



- a. PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih menduduki jabatan Bendahara dan memiliki Sertifikat Bendahara dengan menyampaikan terlebih dahulu laporan kinerja Bendahara paling sedikit dalam 3 (tiga) bulan terakhir; atau
- b. PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak menduduki jabatan Bendahara dan memiliki Sertifikat Bendahara.

Pasal 30C

PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Sertifikasi dan belum diterbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Menteri ini.

25. Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1216) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1290

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T. U. Kementerian


J. ARIE BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 128/PMK.05/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 126/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA

PELAKSANAAN SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN

KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA NEGARA

**A. STANDAR KOMPETENSI BENDAHARA PENGELOLA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengamanatkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan sertifikasi terhadap seluruh bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan sertifikasi adalah untuk:

- a. Menentukan kelayakan dan memberikan pengakuan atas kompetensi bendahara untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN;
- b. Meningkatkan dan menjamin pemeliharaan mutu kompetensi bendahara untuk melaksanakan kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN;
- c. Meningkatkan profesionalisme bendahara dalam pengelolaan keuangan Negara; dan
- d. Mendukung tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Sertifikasi Bendahara perlu segera dilakukan karena dalam Peraturan Presiden tersebut dinyatakan bahwa dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Presiden, maka seluruh Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN harus memiliki sertifikat. Segala hal yang terkait penyelenggaraan Sertifikasi Bendahara perlu segera disiapkan, salah satunya yaitu Standar Kompetensi Bendahara.

Standar Kompetensi Bendahara adalah rumusan kemampuan kerja dari Bendahara yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar Kompetensi Bendahara akan dijadikan acuan/standar bagi para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Sertifikasi Bendahara. Agar Sertifikasi Bendahara dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mencapai tujuan, maka perlu disusun Standar Kompetensi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN.



B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Standar Kompetensi Bendahara bagi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN dimaksudkan sebagai acuan/standar bagi para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Sertifikasi Bendahara.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Standar Kompetensi Bendahara untuk menyediakan acuan/standar bagi para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Sertifikasi Bendahara.

C. Sasaran

1. Bendahara Penerimaan;
2. Bendahara Pengeluaran;
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
4. Calon Bendahara.

D. Ruang Lingkup

Standar Kompetensi Bendahara mencakup Bendahara atau Calon Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN dalam penyelenggaraan Sertifikasi Bendahara.

E. Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang harus dipenuhi oleh PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjalankan fungsi dan tugas jabatan secara efisien dan efektif sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Unit Kompetensi adalah standar kompetensi untuk satu pekerjaan atau satuan tugas tertentu yang diakui, dapat diukur, dan diobservasi.
4. Kode Unit adalah kode unit kompetensi yang terdiri dari beberapa huruf dan angka dengan mengacu pada format kodifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

5. Judul Unit adalah bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan suatu unit kompetensi yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar kompetensi.
6. Deskripsi Unit adalah bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.
7. Elemen Kompetensi adalah sub pekerjaan/sub tugas yang membentuk rangkaian suatu proses yang menjamin tercapainya judul kompetensi.
8. Kriteria Unjuk Kerja adalah bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan hasil kerja/karya pada setiap elemen kompetensi yang dinyatakan dalam kalimat pasif dan terukur serta mengandung pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
9. Batasan Variabel adalah informasi tentang dimana unit kompetensi tersebut akan diberlakukan serta memuat ketentuan-ketentuan lain yang menjadi dasar untuk menetapkan parameter Kriteria Unjuk Kerja.
10. Panduan Penilaian adalah suatu panduan yang menjelaskan prosedur penilaian terhadap unit kompetensi yang harus dilakukan.



BAB II
STANDAR KOMPETENSI BENDAHARA

A. Daftar Unit Kompetensi

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
A. Standar Kompetensi Umum		
1	KEU.OO01.001.01	Menjalankan Sistem Pengarsipan Dokumen Keuangan Negara Terkait Pengelolaan Kebendaharaan
2	KEU.OO01.002.01	Mengoperasikan Aplikasi Dasar Komputer
3	KEU.OO01.003.01	Mengoperasikan Aplikasi-Aplikasi Keuangan Untuk Bendahara
4	KEU.OO01.004.01	Melakukan Komunikasi Efektif
5	KEU.OO01.005.01	Menerapkan Peraturan dan Kebijakan Bidang Keuangan Negara Terkait Pengelolaan Kebendaharaan
6	KEU.OO01.006.01	Menjelaskan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Keuangan Negara Terkait Pengelolaan Kebendaharaan
B. Standar Kompetensi Inti Bendahara Penerimaan		
1	KEU.OO02.101.01	Menerima Secara Langsung Setoran dari Pengguna Layanan
2	KEU.OO02.102.01	Menyetorkan PNBPFungsional
3	KEU.OO02.103.01	Menatausahakan Transaksi dan Dokumen/Bukti-Bukti PNBPF
4	KEU.OO02.104.01	Membukukan Transaksi PNBPF
5	KEU.OO02.105.01	Mengelola Rekening Bendahara Penerimaan
6	KEU.OO02.106.01	Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Bendahara Penerimaan
7	KEU.OO02.107.01	Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
8	KEU.OO02.108.01	Mengelola Dana Operasional Badan Layanan Umum Khusus Bendahara BLU

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
9	KEU.OO02.109.01	Mengelola Dana Pengelolaan Kas Badan Layanan Umum Khusus Bendahara BLU
C. Standar Kompetensi Inti Bendahara Pengeluaran		
1	KEU.OO02.201.01	Mengelola Uang Persediaan
2	KEU.OO02.202.01	Menguji Surat Perintah Bayar (SPBy) Belanja Non-Pegawai
3	KEU.OO02.203.01	Mengelola Dana Operasional Badan Layanan Umum Khusus Bendahara BLU
4	KEU.OO02.204.01	Mengelola Dana Kelolaan Badan Layanan Umum Khusus Bendahara BLU
5	KEU.OO02.205.01	Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum
6	KEU.OO02.206.01	Melaksanakan Pembayaran Kepada yang Berhak Sesuai Dengan Persyaratan
7	KEU.OO02.207.01	Melaksanakan Pemotongan/Pemungutan Pajak
8	KEU.OO02.208.01	Menyetorkan Potongan/Pungutan Pajak
9	KEU.OO02.209.01	Menyetorkan PNPB Umum
10	KEU.OO02.210.01	Menyetorkan Pengembalian Belanja
11	KEU.OO02.211.01	Menyusun Laporan Pemotongan/Pemungutan Pajak
12	KEU.OO02.212.01	Membukukan Transaksi Belanja Non-Pegawai
13	KEU.OO02.213.01	Mengelola Rekening Bendahara Pengeluaran
14	KEU.OO02.214.01	Menatausahakan Transaksi dan Dokumen/Bukti-Bukti Pembayaran
15	KEU.OO02.215.01	Menatausahakan Surat-Surat Berharga
16	KEU.OO02.216.01	Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Bendahara Pengeluaran
17	KEU.OO02.217.01	Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
18	KEU.OO02.218.01	Menggunakan Bahasa Inggris Secara Efektif Khusus Bendahara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

B. Unit-unit Kompetensi

1. Kompetensi Umum

KODE UNIT : **KEU.OO01.001.01**

JUDUL UNIT : **Menjalankan Sistem Pengarsipan Dokumen Keuangan Negara Terkait Pengelolaan Kebendaharaan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan sistem pengarsipan dokumen keuangan negara terkait pengelolaan kebhendaharaan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Melakukan verifikasi dokumen keuangan negara	1.1	Dokumen keuangan negara dikumpulkan
		1.2	Dokumen keuangan negara diverifikasi
2	Melakukan pengelompokan dokumen keuangan negara	2.1	Pengelompokan dokumen keuangan negara dibuat agar mudah ditelusuri
		2.2	Dokumen keuangan negara ditata sesuai pengelompokan
		2.3	Daftar pengelompokan dokumen keuangan negara dibuat
3	Menyimpan dokumen keuangan negara	3.1	Dokumen keuangan negara disimpan di tempat yang aman dan mudah diakses oleh bendahara
		3.2	Dokumen keuangan negara yang telah dikelompokkan dilaporkan kepada atasan langsung sesuai dengan kepentingannya

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan satuan kerja yang memiliki DIPA dalam rangka melaksanakan

sistem pengarsipan dokumen keuangan negara terkait pengelolaan kebhendaharaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Lemari arsip.

2.1.2 Peralatan pendukung yang diperlukan dalam mengarsipkan dokumen keuangan negara terkait kebhendaharaan.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Perlengkapan pengarsipan dokumen (ordner, kardus, dll).

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

4. Norma dan standar

(Tidak ada).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk melaksanakan sistem pengarsipan dokumen keuangan negara terkait pengelolaan kebhendaharaan.

1.2 Penilaian dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.

1.3 Penilaian dilakukan melalui Ujian Sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada).

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan



3.1.1 Jenis dokumen keuangan negara terkait pengelolaan
kebijaksanaan.

3.1.2 Metode pengarsipan dokumen yang baik.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi dokumen keuangan negara terkait
pengelolaan kebijaksanaan.

4. Sikap kerja

4.1 Disiplin.

4.2 Teliti.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketepatan dalam mengarsipkan dokumen keuangan negara terkait
pengelolaan kebijaksanaan.

KODE UNIT : **KEU.OO01.002.01**

JUDUL UNIT : **Mengoperasikan Aplikasi Dasar Komputer**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menjalankan aplikasi dasar komputer.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Mengoperasikan aplikasi perkantoran	1.1	Pengoperasian dasar komputer dipahami
		1.2	Aplikasi perkantoran di- <i>install</i> pada komputer
		1.3	Aplikasi perkantoran yang ter- <i>install</i> pada komputer dapat dioperasikan sesuai dengan kebutuhan tugas bendahara
2	Mengoperasikan penyimpanan dan pengambilan data dari komputer	2.1	Data-data yang berkaitan dengan tugas bendahara disimpan di tempat yang aman di komputer
		2.2	Data-data di komputer yang berkaitan dengan tugas bendahara dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh bendahara
3	Melaksanakan etika dalam penggunaan komputer	3.1	Komputer tidak digunakan di luar kegiatan yang berkaitan dengan tugas bendahara
		3.2	Komputer tidak digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum
		3.3	Komputer tidak digunakan untuk kegiatan yang merugikan orang lain
		3.4	Komputer dijaga keamanannya dengan <i>password</i>
		3.5	Komputer dirawat dan dipelihara

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan satuan kerja yang memiliki DIPA dalam rangka menjalankan aplikasi dasar komputer.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Flashdisk*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada).

4. Norma dan standar

(Tidak ada).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk menjalankan aplikasi dasar komputer.

1.2 Penilaian dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.

1.3 Penilaian dilakukan melalui Ujian Sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada).

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur pengoperasian aplikasi dasar komputer.

3.1.2 Prosedur pengamanan arsip data komputer.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menjalankan menu-menu pada aplikasi dasar komputer.



4. Sikap kerja

4.1 Disiplin

4.2 Teliti

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Keamanan arsip data komputer.



- KODE UNIT** : **KEU.OO01.003.01**
- JUDUL UNIT** : **Mengoperasikan Aplikasi-Aplikasi Keuangan Untuk Bendahara**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menjalankan aplikasi-aplikasi keuangan untuk bendahara sesuai petunjuk teknis.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Melaksanakan petunjuk teknis pengoperasian aplikasi keuangan	1.1	Petunjuk teknis pengoperasian aplikasi keuangan dipelajari
		1.2	Petunjuk teknis pengoperasian aplikasi keuangan dapat dipahami
2	Mengoperasikan aplikasi-aplikasi keuangan	2.1	Aplikasi keuangan di- <i>install</i> pada komputer
		2.2	Aplikasi keuangan yang ter- <i>install</i> pada komputer dapat dioperasikan sesuai dengan petunjuk teknis

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan satuan kerja yang memiliki DIPA dalam rangka menjalankan aplikasi-aplikasi keuangan untuk bendahara sesuai petunjuk teknis.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer

2.1.2 Modem

2.1.3 Router

2.1.4 Internet

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Flashdisk*

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
- 3.5 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
- 3.6 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.

4. Norma dan standar
(Tidak ada).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi keuangan untuk bendahara sesuai petunjuk teknis.
- 1.2 Penilaian dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.
- 1.3 Penilaian dilakukan melalui Ujian Sertifikasi.



2. Persyaratan kompetensi

2.1 KEU.OO01.002.01 Mengoperasikan Aplikasi Dasar Komputer.

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur mengoperasikan aplikasi-aplikasi keuangan untuk bendahara.

3.1.2 Prosedur pengamanan arsip data komputer.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menjalankan menu-menu pada aplikasi-aplikasi keuangan untuk bendahara.

4. Sikap kerja

4.1 Disiplin.

4.2 Teliti.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketepatan pengisian data ke dalam aplikasi.



- KODE UNIT** : **KEU.OO01.004.01**
JUDUL UNIT : **Melakukan Komunikasi Efektif**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan komunikasi efektif.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menerima informasi dari lawan bicara	1.1	Sikap dan bahasa tubuh yang simpatik ditunjukkan ke lawan bicara
		1.2	Informasi didengar dengan seksama
		1.3	Informasi diolah agar dipahami dengan baik
2	Menyampaikan tanggapan/ memberikan informasi kepada lawan bicara	2.1	Sikap dan bahasa tubuh yang simpatik ditunjukkan ke lawan bicara
		2.2	Tanggapan/informasi disampaikan dengan suara yang jelas
		2.3	Tanggapan/informasi disampaikan dengan sopan dan tata bahasa yang baik
		2.4	Isi tanggapan/informasi disampaikan penuh pertimbangan, jelas, dan tepat sasaran agar dapat dipahami dengan baik oleh lawan bicara

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan satuan kerja yang memiliki DIPA dalam rangka melakukan komunikasi efektif.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Telepon

2.1.2 *Handphone*

2.2 Perlengkapan
(Tidak ada).

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada).

4. Norma dan standar
(Tidak ada).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk melakukan komunikasi efektif.

1.2 Penilaian dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.

1.3 Penilaian dilakukan melalui Ujian Sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada).

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Tata cara penyampaian tanggapan/informasi disampaikan dengan sopan dan tata bahasa yang baik.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyampaikan tanggapan/informasi dengan lengkap dan jelas.

4. Sikap kerja

4.1 Komunikatif.

4.2 Ramah.

4.3 Jujur.



5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Kebenaran informasi yang disampaikan.



- KODE UNIT** : **KEU.OO01.005.01**
- JUDUL UNIT** : **Menerapkan Peraturan dan Kebijakan Bidang Keuangan Negara Terkait Pengelolaan Kebendaharaan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan peraturan dan kebijakan bidang keuangan negara terkait pengelolaan kebhendaharaan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Memahami peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan negara yang terkait dengan pengelolaan perbendaharaan	1.1	Peraturan dan pedoman pengelolaan keuangan negara yang terkait dengan pengelolaan perbendaharaan dipelajari dan dapat dijelaskan
		1.2	Proses bisnis berkaitan pelaksanaan tugas bendahara dipelajari
2	Menerapkan peraturan dan kebijakan Bidang Keuangan Negara terkait Pengelolaan Perbendaharaan	2.1	Peraturan dan kebijakan bidang keuangan negara terkait pengelolaan perbendaharaan dilaksanakan
		2.2	Proses bisnis berkaitan pelaksanaan tugas bendahara dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan satuan kerja yang memiliki DIPA dalam rangka menerapkan peraturan dan kebijakan bidang keuangan negara terkait pengelolaan kebhendaharaan.



2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer

2.1.2 Printer

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

3.6 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

3.7 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.

4. Norma dan standar

(Tidak ada).

3

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk menerapkan peraturan dan kebijakan bidang keuangan negara terkait pengelolaan kebhendaharaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.
- 1.3 Penilaian dilakukan melalui Ujian Sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada).

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan negara terkait pengelolaan kebhendaharaan.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan peraturan secara efektif dan efisien.

4. Sikap kerja

- 4.1 Disiplin.
- 4.2 Teliti.
- 4.3 Jujur.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Ketepatan aturan yang dijadikan acuan dalam pengelolaan keuangan negara.

3

KODE UNIT : KEU.OO01.006.01

JUDUL UNIT : Menjelaskan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Keuangan Negara Terkait Pengelolaan Kebendaharaan

DESKRIPSI UNIT : Kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menjelaskan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan negara terkait pengelolaan kebendaharaan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1.	Menyiapkan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan negara yang terkait dengan pengelolaan kebendaharaan	1.1	Peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara yang terkait dengan pengelolaan perbendaharaan dikumpulkan
		1.2	Proses bisnis berkaitan pelaksanaan tugas bendahara dikumpulkan
2	Mempelajari peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan negara yang terkait dengan pengelolaan kebendaharaan	2.1	Peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara yang terkait dengan pengelolaan perbendaharaan dipelajari
		2.2	Proses bisnis berkaitan pelaksanaan tugas bendahara dipelajari
		2.3	Hasil pembelajaran disimpulkan
3	Memberikan penjelasan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan negara yang terkait dengan pengelolaan kebendaharaan	3.1	Hasil pembelajaran disampaikan kepada para pihak yang membutuhkan
		3.2	Laporan pelaksanaan disampaikan kepada pejabat yang berwenang



BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan satuan kerja yang memiliki DIPA dalam rangka menjelaskan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan Negara terkait pengelolaan kebendaharaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer.

2.1.2 Proyektor.

2.1.3 Ruang Pertemuan.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Pulpen.

2.2.2 Pensil.

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

3.6 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

3.7 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.

4. Norma dan standar
(Tidak ada).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk menjelaskan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan negara terkait pengelolaan kebhendaharaan.

1.2 Penilaian dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.

1.3 Penilaian dilakukan melalui Ujian Sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 KEU.OO01.004.01 Melakukan Komunikasi Efektif.

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur, peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Keuangan Negara Terkait Pengelolaan Kebendaharaan.

3.1.2 Teknik penyampaian materi secara menarik (*Public Speaking*).

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyampaikan informasi dengan lengkap dan jelas secara menarik.

4. Sikap kerja

4.1 Disiplin.

4.2 Ramah.

4.3 Jujur.



5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Kebenaran dan validitas informasi yang akan disampaikan.

13

2. Kompetensi Inti Bendahara Penerimaan

KODE UNIT : **KEU.OO02.101.01**

JUDUL UNIT : **Menerima Secara Langsung Setoran dari Pengguna Layanan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerima setoran PNBP dari pengguna layanan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menyusun target penerimaan negara	1.1	Target penerimaan negara disusun berdasarkan analisis dan evaluasi penerimaan negara tahun anggaran sebelumnya
		1.2	Usulan rencana penerimaan negara dibuat
2	Melaksanakan pemungutan setoran dari pengguna layanan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku	2.1	Setoran dipungut dari pengguna layanan
		2.2	Dokumen pendukung pungutan setoran disiapkan
3	Menerima secara langsung setoran dari pengguna layanan	3.1	Ketepatan jumlah setoran yang diterima telah dihitung dan dipastikan
		3.2	Setoran yang diterima namun belum disetorkan ke kas negara disimpan ke dalam brankas

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan satuan kerja yang memiliki DIPA dalam rangka menerima secara langsung setoran PNBP dari pengguna layanan.



2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer.

2.1.2 Printer.

2.1.3 Brankas.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Pulpen.

2.2.2 Pensil.

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.4 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengembalian Penerimaan Negara Pada Tahun Anggaran Berjalan Melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

4. Norma dan standar

(Tidak ada).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk menerima secara langsung setoran PNBPN dari pengguna layanan.

1.2 Penilaian dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.

1.3 Penilaian dilakukan melalui Ujian Sertifikasi.



2. Persyaratan kompetensi

2.1 KEU.OO01.002.01 Mengoperasikan Aplikasi Dasar Komputer.

2.2 KEU.OO01.005.01 Menerapkan Peraturan dan Kebijakan Bidang Keuangan Negara Terkait Pengelolaan Kebendaharaan.

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pemungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

3.1.2 Tata cara pengisian Surat Setoran Elektronik.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengisi Surat Setoran Elektronik.

3.2.2 Menggunakan *CMS/internet banking*

4. Sikap kerja

4.1 Disiplin.

4.2 Teliti.

4.3 Jujur.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Kebenaran pengisian cek atau bilyet giro.

5.2 Kebenaran nilai yang disetorkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



- KODE UNIT** : **KEU.OO02.102.01**
- JUDUL UNIT** : **Menyetorkan PNBP Fungsional**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran PNBP fungsional.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Membuat penerimaan negara <i>billing</i>	1.1	PNBP fungsional yang menjadi hak negara dihitung
		1.2	PNBP fungsional diterima
		1.3	Data PNBP fungsional di- <i>input</i> ke dalam aplikasi setoran PNBP
		1.4	Kode <i>billing</i> penerimaan negara dibuat
2	Menyetorkan PNBP fungsional	2.1	Uang pungutan PNBP fungsional disiapkan
		2.2	Uang pungutan PNBP fungsional disetorkan ke kas negara melalui <i>teller bank/ ATM/ internet banking</i> .
		2.3	Bukti potongan/pungutan PNBP fungsional diadministrasikan
3	Melakukan konfirmasi setoran PNBP	3.1	<i>Billing</i> penerimaan negara dan bukti setoran PNBP dikumpulkan
		3.2	Transaksi penerimaan negara direkam
		3.3	Jumlah setoran diverifikasi dengan bukti setoran PNBP
		3.4	Setoran PNBP dikonfirmasi ke KPPN

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan satuan kerja yang memiliki DIPA dalam rangka melakukan penyetoran PNBPF fungsional.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer.

2.1.2 Printer.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas.

2.2.2 Kalkulator.

2.2.3 Pulpen.

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

3.2 Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-1/AG/2014 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik.

4. Norma dan standar

(Tidak ada).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk melakukan penyetoran pungutan PNBPF fungsional.

1.2 Penilaian dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.

1.3 Penilaian dilakukan melalui Ujian Sertifikasi.



2. Persyaratan kompetensi

2.1 KEU.OO01.002.01 Mengoperasikan Aplikasi Dasar Komputer.

2.2 KEU.OO01.003.01 Mengoperasikan Aplikasi-Aplikasi Keuangan Untuk Bendahara.

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penyetoran pungutan PNBPFungsional.

3.1.2 Tata cara pengisian Surat Setoran Elektronik (SSE).

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan aplikasi setoran PNBPF.

3.2.2 Menggunakan ATM/*internet banking*.

4. Sikap kerja

4.1 Disiplin.

4.2 Teliti.

4.3 Jujur.

5. Aspek kritis

5.1 Kebenaran pengisian Surat Setoran Elektronik (SSE).

3

- KODE UNIT** : **KEU.OO02.103.01**
- JUDUL UNIT** : **Menatausahakan Transaksi dan Dokumen/Bukti-Bukti PNB**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menatausahakan transaksi dan dokumen/bukti-bukti PNB.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menyiapkan dokumen/bukti-bukti PNB	1.1	Dokumen/bukti-bukti PNB dikumpulkan
		1.2	Dokumen/bukti-bukti PNB diverifikasi
2	Menganalisis dokumen/bukti-bukti PNB	2.1	Dokumen/bukti-bukti PNB dianalisis
		2.2	Hasil analisis dokumen/bukti-bukti PNB disimpulkan
3	Mengarsipkan dokumen/bukti-bukti PNB	3.1	Pengelompokan dokumen/bukti-bukti PNB dibuat
		3.2	Dokumen/bukti-bukti PNB ditata sesuai pengelompokan
		3.3	Daftar dokumen/bukti-bukti PNB yang telah dikelompokkan dibuat
		3.4	Dokumen/bukti-bukti PNB disimpan di tempat yang aman dan mudah diakses oleh bendahara
		3.5	Dokumen/bukti-bukti PNB yang telah dikelompokkan dilaporkan kepada atasan langsung

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan satuan kerja yang memiliki DIPA dalam rangka penatausahaan transaksi dan dokumen/bukti-bukti PNB.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer.

2.1.2 Printer.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas

2.2.2 Kalkulator

2.2.3 Pulpen

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

3.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.6 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

3.7 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.



4. Norma dan standar
(Tidak ada).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk menatausahakan transaksi dan dokumen/bukti-bukti PNBPN.
 - 1.2 Penilaian dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.
 - 1.3 Penilaian dilakukan melalui Ujian Sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 KEU.OO01.002.01 Mengoperasikan Aplikasi Dasar Komputer.
 - 2.2 KEU.OO01.003.01 Mengoperasikan Aplikasi-Aplikasi Keuangan Untuk Bendahara.
 - 2.3 KEU.OO01.005.01 Menerapkan Peraturan dan Kebijakan Bidang Keuangan Negara Terkait Pengelolaan Kebendaharaan.
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembukuan.
 - 3.1.2 Jenis dokumen keuangan negara terkait penerimaan negara.
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memahami isi transaksi dan dokumen/bukti-bukti PNBPN.
 - 3.2.2 Mencatat transaksi dalam aplikasi pembukuan bendahara.
4. Sikap kerja
 - 4.1 Disiplin.
 - 4.2 Teliti.
 - 4.3 Jujur.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan pencatatan transaksi dan dokumen/bukti-bukti PNPB.

KODE UNIT : KEU.OO02.104.01

JUDUL UNIT : Membukukan Transaksi PNBP.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membukukan transaksi PNBP.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menyiapkan bukti-bukti transaksi PNBP	1.1	Bukti-bukti transaksi PNBP dikumpulkan
		1.2	Bukti-bukti transaksi PNBP diverifikasi
2	Membukukan realisasi PNBP	2.1	Kode mata anggaran penerimaan dicek kesesuaian dengan Bagan Akun Standar (BAS)
		2.2	Bukti-bukti transaksi PNBP direkam ke dalam aplikasi pembukuan bendahara
		2.3	Buku Pembukuan Bendahara disusun
3	Menyusun Laporan Harian PNBP	3.1	Dokumen pendukung disiapkan
		3.2	Jumlah uang PNBP yang diterima dengan yang ada di catatan diverifikasi
		3.3	Laporan Harian PNBP disusun
		3.4	Laporan Harian PNBP dicetak

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan satuan kerja yang memiliki DIPA dalam rangka pembukuan transaksi PNBP.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer.

2.1.2 Printer.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas.

2.2.2 Kalkulator.

2.2.3 Pulpen.

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.6 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

3.7 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.

4. Norma dan standar

(Tidak ada).



PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk membukukan transaksi PNBPN.
- 1.2 Penilaian dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.
- 1.3 Penilaian dilakukan melalui Ujian Sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 KEU.OO01.002.01 Mengoperasikan Aplikasi Dasar Komputer.
- 2.2 KEU.OO01.003.01 Mengoperasikan Aplikasi-Aplikasi Keuangan Untuk Bendahara.
- 2.3 KEU.OO01.005.01 Menerapkan Peraturan dan Kebijakan Bidang Keuangan Negara Terkait Pengelolaan Kebendaharaan.

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur penerimaan negara bukan pajak.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Memahami kode mata anggaran penerimaan (akun 6 digit).

4. Sikap kerja

- 4.1 Disiplin.
- 4.2 Teliti.
- 4.3 Jujur.

5. Aspek kritis

- 5.1 Kesesuaian penggunaan kode mata anggaran penerimaan (akun 6 digit).

10

KODE UNIT : KEU.OO02.105.01

JUDUL UNIT : Mengelola Rekening Bendahara Penerimaan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengelola rekening bendahara penerimaan sesuai ketentuan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Mengajukan pembukaan rekening	1.1	Dokumen pendukung dan permohonan persetujuan pembukaan rekening disiapkan
		1.2	Permohonan persetujuan pembukaan rekening beserta dokumen pendukung disampaikan kepada Bendahara Umum Negara / Kuasa Bendahara Umum Negara
		1.3	Rekening yang telah dibuka dilaporkan kepada Bendahara Umum Negara / Kuasa Bendahara Umum Negara sesuai ketentuan
2	Menutup rekening	2.1	Rekening yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja
		2.2	Rekening yang sudah tidak digunakan harus dipindahbukukan saldonya ke rekening kas umum negara
		2.3	Penutupan dan/atau pemindahbukuan rekening harus dilaporkan kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan satuan kerja yang memiliki DIPA dalam rangka pengelolaan rekening bendahara penerimaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer.

2.1.2 Printer.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas.

2.2.2 Kalkulator.

2.2.3 Pulpen.

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.5 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

4. Norma dan standar

(Tidak ada).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk mengelola rekening bendahara penerimaan sesuai ketentuan.
- 1.2 Penilaian dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.
- 1.3 Penilaian dilakukan melalui Ujian Sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 KEU.OO01.002.01 Mengoperasikan Aplikasi Dasar Komputer.
- 2.2 KEU.OO01.003.01 Mengoperasikan Aplikasi-Aplikasi Keuangan Untuk Bendahara.
- 2.3 KEU.OO01.005.01 Menerapkan Peraturan dan Kebijakan Bidang Keuangan Negara Terkait Pengelolaan Kebendaharaan.

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembukaan dan penutupan rekening bendahara penerimaan.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membedakan jenis uang yang dikelola.

4. Sikap kerja

- 4.1 Disiplin.
- 4.2 Teliti.
- 4.3 Jujur.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Kelengkapan dokumen pendukung pembukaan dan penutupan rekening bendahara pengeluaran.



- KODE UNIT** : **KEU.OO02.106.01**
- JUDUL UNIT** : **Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Bendahara Penerimaan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membuat berita acara pemeriksaan kas bendahara penerimaan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menyiapkan uang kas yang akan diperiksa	1.1	Uang kas di brankas dihitung
		1.2	Uang kas di brankas dirapikan sesuai nominalnya
		1.3	Rekening koran periode laporan dicetak
		1.4	Surat berharga disiapkan
2	Membuat berita acara pemeriksaan kas bendahara penerimaan	2.1	Saldo kas direkonsiliasi dengan saldo yang ada di UAKPA
		2.2	Uang kas diperiksa oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen atas nama KPA
		2.3	Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan dicetak
		2.4	Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan KPA dan/atau PPK atas nama KPA
		2.5	Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan yang telah ditandatangani dilampirkan ke dalam LPJ Bendahara Penerimaan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan satuan kerja yang memiliki DIPA dalam rangka membuat berita acara pemeriksaan kas bendahara penerimaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer.

2.1.2 Printer.

2.1.3 Brankas.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas.

2.2.2 Kalkulator.

2.2.3 Pulpen.

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.5 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

3.6 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan,

Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.

4. Norma dan standar
(Tidak ada).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk membuat berita acara pemeriksaan kas bendahara penerimaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.
- 1.3 Penilaian dilakukan melalui Ujian Sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 KEU.OO01.002.01 Mengoperasikan Aplikasi Dasar Komputer.
- 2.2 KEU.OO01.003.01 Mengoperasikan Aplikasi-Aplikasi Keuangan Untuk Bendahara.
- 2.3 KEU.OO01.005.01 Menerapkan Peraturan dan Kebijakan Bidang Keuangan Negara Terkait Pengelolaan Kebendaharaan.

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembuatan berita acara pemeriksaan kas bendahara penerimaan.
- 3.1.2 Persyaratan kelengkapan dokumen pendukung berita acara pemeriksaan kas bendahara penerimaan.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menemukan ketidaksesuaian saldo antara fisik uang kas dengan dokumen.
- 3.2.2 Menghitung uang secara manual.

4. Sikap kerja

4.1 Disiplin.

4.2 Teliti.

4.3 Jujur.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan penghitungan fisik uang kas.

5.2 Kesesuaian saldo antara fisik uang kas dengan dokumen.



KODE UNIT : **KEU.OO02.107.01**
JUDUL UNIT : **Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menyiapkan dokumen pendukung laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan	1.1	Daftar Rincian Saldo Rekening Bendahara Penerimaan disusun
		1.2	Rekening koran periode laporan dicetak
		1.3	Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan dilampirkan
		1.4	Bukti penerimaan negara dikonfirmasi ke KPPN
2	Menyusun laporan pertanggungjawaban piutang	1.1	Dokumen pendukung laporan disiapkan
		1.2	Laporan pertanggungjawaban piutang disusun
3	Menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan	2.1	Laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan disusun sesuai format laporan yang berlaku
		2.2	Laporan pertanggungjawaban disampaikan untuk diperiksa dan direkonsiliasi oleh pejabat yang berwenang
		2.3	Laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan disampaikan kepada KPPN bersama dokumen pendukung sesuai waktu yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan yang telah diverifikasi oleh KPPN disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga masing-masing dan BPK
		2.5	Dokumen LPJ Bendahara Penerimaan ditatausahakan sebagai arsip

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan satuan kerja yang memiliki DIPA dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer.

2.1.2 Printer.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas.

2.2.2 Kalkulator.

2.2.3 Pulpen.

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang

Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.5 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

3.6 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.

4. Norma dan standar

(Tidak ada).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan.

1.2 Penilaian dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.

1.3 Penilaian dilakukan melalui Ujian Sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 KEU.OO01.002.01 Mengoperasikan Aplikasi Dasar Komputer.

2.2 KEU.OO01.003.01 Mengoperasikan Aplikasi-Aplikasi Keuangan untuk Bendahara.

2.3 KEU.OO01.005.01 Menerapkan Peraturan dan Kebijakan Bidang Keuangan Negara Terkait Pengelolaan Kebendaharaan.

2.4 KEU.OO02.103.01 Menatausahakan Transaksi dan Dokumen /Bukti-Bukti PNBPN.

2.5 KEU.OO02.104.01 Membukukan Transaksi PNBPN.

2.6 KEU.OO02.107.01 Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan.



3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan.

3.1.2 Prinsip-prinsip pembukuan bendahara.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan aplikasi pembukuan bendahara.

3.2.2 Menemukan penyebab ketidaksesuaian saldo antara fisik dengan dokumen pembukuan.

4. Sikap kerja

4.1 Disiplin.

4.2 Teliti.

4.3 Jujur.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketepatan pengisian aplikasi pembukuan bendahara.

5.2 Kesesuaian saldo awal dan saldo akhir antara fisik dengan dokumen pembukuan.

KODE UNIT : KEU.OO02.108.01

JUDUL UNIT : Mengelola Dana Operasional Badan Layanan Umum Khusus Bendahara BLU

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengelola dana operasional BLU.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menerima pendapatan BLU dari jasa layanan, hasil kerja sama, dan usaha lainnya	1.1	Dokumen sumber sebagai dasar penerimaan diteliti
		1.2	Jumlah nominal penerimaan yang diterima dipastikan ketepatannya
		1.3	Data dokumen penerimaan dengan jumlah uang yang diterima dicocokkan
		1.4	Data dokumen penerimaan dengan rekening koran dicocokkan
		1.5	Penerimaan dicatat setelah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang
2	Menerima dana dari Rekening Dana Kelolaan yang menjadi hal BLU	2.1	Dokumen sumber sebagai dasar penerimaan diteliti
		2.2	Jumlah nominal penerimaan yang diterima dipastikan ketepatannya
		2.3	Data dokumen pemindahbukuan dengan rekening koran dicocokkan
		2.4	Penerimaan dicatat setelah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang
3	Mengalihkan dana operasional BLU dalam deposito	3.1	Perintah pengalihan uang/surat berharga menjadi deposito diteliti
		3.2	Jumlah uang/surat berharga BLU yang akan dialihkan menjadi deposito dihitung
		3.3	Uang/surat berharga ditempatkan ke dalam deposito
		3.4	Pengalihan uang/surat berharga menjadi deposito dibukukan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Menempatkan dana operasional BLU dalam investasi jangka pendek	4.1	Perintah pengalihan uang/surat berharga menjadi investasi jangka pendek diteliti
		4.2	Jumlah uang/surat berharga BLU yang akan dialihkan menjadi investasi jangka pendek dihitung
		4.3	Uang/surat berharga ditempatkan ke dalam investasi jangka pendek
		4.4	Pengalihan uang/surat berharga menjadi investasi jangka pendek dibukukan
5	Mencairkan dana deposito	5.1	Perintah pencairan deposito dari pejabat yang berwenang diteliti
		5.2	Deposito BLU dicairkan
		5.3	Pencairan deposito dibukukan ke dalam aplikasi pembukuan bendahara
6	Mencairkan dana investasi jangka pendek	6.1	Perintah pencairan investasi jangka pendek dari pejabat yang berwenang diteliti
		6.2	Investasi jangka pendek BLU dicairkan
		6.3	Pencairan investasi jangka pendek dibukukan ke dalam aplikasi pembukuan bendahara
7	Menyalurkan dana operasional BLU ke Bendahara Pengeluaran	7.1	Rencana kebutuhan dana perintah penyaluran dana ke Bendahara Pengeluaran dari pejabat yang berwenang diteliti
		7.2	Jumlah uang yang akan disalurkan dihitung
		7.3	Jenis dan jumlah uang yang disalurkan kepada Bendahara Pengeluaran dicatat

4

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
8	Rekonsiliasi dana operasional dengan Bendahara Pengeluaran	8.1	Data penyaluran dana operasional ke Bendahara Pengeluaran disiapkan
		8.2	Dana operasional yang telah disalurkan kepada Bendahara Pengeluaran direkonsiliasi
		8.3	Berita Acara Rekonsiliasi Dana Operasional dengan Bendahara Pengeluaran dibuat

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan satuan kerja yang memiliki DIPA dalam rangka pengelolaan dana operasional BLU.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer.

2.1.2 Printer.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas.

2.2.2 Kalkulator.

2.2.3 Pulpen.

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang

Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.5 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

3.6 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.

4. Norma dan standar

(Tidak ada).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk mengelola dana operasional BLU.

1.2 Penilaian dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.

1.3 Penilaian dilakukan melalui Ujian Sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 KEU.OO01.002.01 Mengoperasikan Aplikasi Dasar Komputer.

2.2 KEU.OO01.003.01 Mengoperasikan Aplikasi-Aplikasi Keuangan Untuk Bendahara.

2.3 KEU.OO01.005.01 Menerapkan Peraturan dan Kebijakan Bidang Keuangan Negara Terkait Pengelolaan Kebendaharaan.

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur dana operasional BLU.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membedakan jenis uang yang dikelola.

4. Sikap kerja

4.1 Disiplin.

4.2 Teliti.

4.3 Jujur.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan jumlah penggunaan dana operasional BLU.

5.2 Kelengkapan dokumen/bukti-bukti terkait dana operasional BLU.



KODE UNIT : KEU.OO02.109.01

JUDUL UNIT : Mengelola Dana Pengelolaan Kas Badan Layanan Umum Khusus Bendahara BLU

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengelola dana pengelolaan kas BLU.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Mengalihkan dana operasional BLU dalam deposito berjangka waktu kurang dari 1 tahun	1.1	Perintah pengalihan uang/surat berharga menjadi deposito diteliti
		1.2	Jumlah uang/surat berharga BLU yang akan dialihkan menjadi deposito dihitung
		1.3	Uang/surat berharga ditempatkan ke dalam deposito
		1.4	Pengalihan uang/surat berharga menjadi deposito dibukukan
2	Menempatkan dana operasional BLU dalam investasi jangka pendek berjangka waktu kurang dari 1 tahun	2.1	Perintah pengalihan uang/surat berharga menjadi investasi jangka pendek diteliti
		2.2	Jumlah uang/surat berharga BLU yang akan dialihkan menjadi investasi jangka pendek dihitung
		2.3	Uang/surat berharga ditempatkan ke dalam investasi jangka pendek
		2.4	Pengalihan uang/surat berharga menjadi investasi jangka pendek dibukukan
3	Mencairkan dana deposito	3.1	Perintah pencairan deposito dari pejabat yang berwenang diteliti
		3.2	Deposito BLU dicairkan
		3.3	Pencairan deposito dibukukan ke dalam aplikasi pembukuan bendahara

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Mencairkan dana investasi jangka pendek	4.1	Perintah pencairan investasi jangka pendek dari pejabat yang berwenang diteliti
		4.2	Investasi jangka pendek BLU dicairkan
		4.3	Pencairan investasi jangka pendek dibukukan ke dalam aplikasi pembukuan bendahara

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan satuan kerja yang memiliki DIPA dalam rangka pengelolaan dana pengelolaan kas BLU.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer.

2.1.2 Printer.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas.

2.2.2 Kalkulator.

2.2.3 Pulpen.

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



- 3.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.5 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
- 3.6 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.

4. Norma dan standar
(Tidak ada).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk mengelola dana pengelolaan kas BLU.
- 1.2 Penilaian dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.
- 1.3 Penilaian dilakukan melalui Ujian Sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 KEU.OO01.002.01 Mengoperasikan Aplikasi Dasar Komputer.
- 2.2 KEU.OO01.003.01 Mengoperasikan Aplikasi-Aplikasi Keuangan Untuk Bendahara.
- 2.3 KEU.OO01.005.01 Menerapkan Peraturan dan Kebijakan Bidang Keuangan Negara Terkait Pengelolaan Kebendaharaan.

3. Pengetahuan dan keterampilan

- 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur dana pengelolaan kas BLU.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membedakan jenis uang yang dikelola.

4. Sikap kerja

4.1 Disiplin.

4.2 Teliti.

4.3 Jujur.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan jumlah penggunaan dana pengelolaan kas BLU.

5.2 Kelengkapan dokumen/bukti-bukti terkait dana pengelolaan kas BLU.

3. Kompetensi Inti Bendahara Pengeluaran/Pengeluaran Pembantu

KODE UNIT : **KEU.OO02.201.01**

JUDUL UNIT : **Mengelola Uang Persediaan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengelola uang persediaan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menerima uang persediaan	1.1	Rencana kegiatan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan satker diterima
		1.2	Rencana kebutuhan uang persediaan diidentifikasi
		1.3	Besaran pagu maksimal yang dapat diperhitungkan sebagai uang persediaan diidentifikasi
		1.4	Kebutuhan uang persediaan disampaikan
		1.5	Daftar SP2D UP dicetak
		1.6	Nomor SP2D UP dicatat
		1.7	Rekening koran atas uang persediaan dicetak
		1.8	Uang persediaan yang diterima pada rekening Bendahara dipastikan tepat jumlahnya
		1.9	Penerimaan uang persediaan pada rekening bendahara dicatat ke dalam aplikasi pembukuan bendahara
		1.10	Uang persediaan pada bank dicairkan
		1.11	Pencairan uang persediaan dicatat ke dalam aplikasi pembukuan bendahara

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		1.12	Nominal uang persediaan yang diterima dipastikan jumlahnya tepat
		1.13	Uang persediaan yang diterima dalam keadaan baik dan dapat digunakan
2	Menyimpan uang persediaan	2.1	Uang persediaan disimpan ke dalam brankas
		2.2	Brankas harus selalu dipastikan dalam keadaan terkunci dan aman
		2.3	Uang persediaan dalam brankas dipastikan tidak lebih dari Rp 50.000.000,- pada akhir hari kerja
		2.4	Berita acara keadaan kas di brankas dibuat apabila melebihi Rp. 50.000.000,- pada akhir hari kerja
3	Membayarkan uang persediaan	3.1	Surat Perintah Bayar (SPBy) dari PPK atas nama KPA bersama lampirannya diterima
		3.2	Kelengkapan lampiran SPBy diperiksa
		3.3	SPBy diperiksa kebenarannya dengan kuitansi atau nota pembelian
		3.4	Kesesuaian output dengan belanja yang dilaksanakan diperiksa
		3.5	Ketersediaan dana pada pagu DIPA diperiksa
		3.6	Uang persediaan dibayarkan kepada yang berhak
		3.7	Bukti-bukti pengeluaran disampaikan kepada PPK

MS
✓

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Menatausahakan uang persediaan	4.1	Kuitansi uang persediaan dicatat ke dalam aplikasi pembukuan bendahara
		4.2	Kuitansi uang persediaan diadministrasikan
		4.3	Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) dibuat berdasarkan kuitansi uang persediaan yang telah diadministrasikan
5	Mempertanggungjawabkan uang persediaan	5.1	Uang persediaan yang telah digunakan dimintakan penggantian
		5.2	Penggantian uang persediaan hanya dapat diajukan jika telah digunakan minimal sebanyak 50%
		5.3	DRPP, SPBy, kuitansi, dan bukti penyetoran pajak disampaikan kepada PPK untuk pengajuan penggantian uang persediaan
		5.4	Sisa UP/TUP dikembalikan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan satuan kerja yang memiliki DIPA dalam rangka mengelola uang persediaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer.
- 2.1.2 Printer.
- 2.1.3 Brankas.



- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kertas.
 - 2.2.2 Pulpen.
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - 3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
- 4. Norma dan standar
(Tidak ada).

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk mengelola uang persediaan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.
 - 1.3 Penilaian dilakukan melalui Ujian Sertifikasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 KEU.OO01.002.01 Mengoperasikan Aplikasi Dasar Komputer.
 - 2.2 KEU.OO01.003.01 Mengoperasikan Aplikasi-Aplikasi Keuangan Untuk Bendahara.

2.3 KEU.OO01.005.01 Menerapkan Peraturan dan Kebijakan Bidang Keuangan Negara Terkait Pengelolaan Kebendaharaan.

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan uang persediaan.

3.1.2 Perbedaan uang asli dengan palsu.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membaca dan menginterpretasikan bukti transaksi pembayaran uang persediaan.

3.2.2 Membuat Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP).

3.2.3 Membuat kuitansi uang persediaan.

4. Sikap kerja

4.1 Disiplin.

4.2 Teliti.

4.3 Jujur.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan jumlah penggunaan uang persediaan.

5.2 Kelengkapan dokumen lampiran SPM terkait uang persediaan.

h,

- KODE UNIT** : **KEU.OO02.202.01**
- JUDUL UNIT** : **Menguji Surat Perintah Bayar (SPBy) Belanja Non-Pegawai**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menguji tagihan belanja nonpegawai.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menerima SPBy belanja nonpegawai	1.1	Dokumen SPBy belanja nonpegawai beserta lampirannya diterima
		1.2	Dokumen SPBy belanja nonpegawai beserta lampirannya diuji kelengkapannya
		1.3	Jenis barang persediaan yang akan dibayar direkam ke dalam aplikasi pembukuan bendahara
		1.4	Kuitansi dibuat sesuai peraturan apabila penyedia barang/jasa tidak memiliki kuitansi/bukti pembelian
2	Menguji tagihan belanja nonpegawai	2.1	Data dan informasi atas tagihan belanja nonpegawai diuji kebenarannya
		2.2	Pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak diuji kesesuaiannya
		2.3	Penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) diuji ketepatannya

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan satuan kerja yang memiliki DIPA dalam rangka menguji tagihan belanja nonpegawai.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas.

2.2.2 Kalkulator.

2.2.3 Pulpen.

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Norma dan standar

(Tidak ada).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk menguji tagihan belanja nonpegawai.



- 1.2 Penilaian dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.
- 1.3 Penilaian dilakukan melalui Ujian Sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 KEU.OO01.005.01 Menerapkan Peraturan dan Kebijakan Bidang Keuangan Negara Terkait Pengelolaan Kebendaharaan.
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur belanja nonpegawai.
 - 3.1.2 Persyaratan kelengkapan dokumen pendukung tagihan belanja nonpegawai.
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menghitung kebenaran nominal yang tertera pada dokumen tagihan belanja nonpegawai.
 - 3.2.2 Memahami isi dokumen perjanjian/kontrak.
 - 3.2.3 Memahami Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
 - 3.2.4 Memahami kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit).
4. Sikap kerja
 - 4.1 Disiplin.
 - 4.2 Teliti.
 - 4.3 Jujur.
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kelengkapan dokumen lampiran SPBy Belanja Non-Pegawai.
 - 5.2 Kebenaran hak tagih atas belanja nonpegawai.
 - 5.3 Kesesuaian penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit).



KODE UNIT : **KEU.OO02.203.01**
JUDUL UNIT : **Mengelola Dana Operasional Badan Layanan Umum Khusus Bendahara BLU**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengelola dana operasional Badan Layanan Umum.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Mengajukan permintaan dana dari rekening operasional penerimaan	1.1	Kebutuhan kas untuk pengeluaran secara berkala dihitung
		1.2	Permintaan dana diajukan kepada Bendahara Penerimaan sesuai rencana kebutuhan dengan otorisasi pihak yang berwenang
2	Menerima dana operasional BLU	2.1	Nominal dana operasional yang diterima dipastikan jumlahnya tepat
		2.2	Uang dana operasional yang diterima dari Bendahara Penerimaan dalam keadaan baik dan dapat digunakan
3	Menyimpan dana operasional BLU	3.1	Dana operasional disimpan ke dalam brankas
		3.2	Brankas harus selalu dipastikan dalam keadaan terkunci dan aman
4	Membayarkan dana operasional BLU	4.1	Permintaan pembayaran atas tagihan dana operasional diuji
		4.2	Dana operasional dibayarkan atas dasar Surat Perintah Bayar (SPBy) dari PPK atas nama KPA
		4.3	Bukti pembayaran berupa kuitansi atau nota diperoleh

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
5	Menatausahakan dana operasional BLU	5.1	Kuitansi atas pembayaran dana operasional dicatat ke dalam aplikasi pembukuan bendahara
		5.2	Kuitansi atas pembayaran dana operasional diadministrasikan
6	Mempertanggungjawabkan dana operasional BLU	6.1	Kuitansi, dan bukti penyetoran pajak disampaikan kepada Pemimpin BLU untuk disahkan
		6.2	Dana operasional yang telah habis digunakan dimintakan tambahan dana operasional kepada Bendahara Penerimaan
		6.3	Sisa dana operasional pada akhir tahun anggaran disetorkan kepada Bendahara Penerimaan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan satuan kerja yang memiliki DIPA dalam rangka mengelola dana operasional BLU.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer.

2.1.2 Printer.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas.

2.2.2 Kalkulator.

2.2.3 Pulpen.

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.5 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
- 3.6 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.

4. Norma dan standar
(Tidak ada).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk mengelola dana operasional BLU.
 - 1.2 Penilaian dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.
 - 1.3 Penilaian dilakukan melalui Ujian Sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 KEU.OO01.002.01 Mengoperasikan Aplikasi Dasar Komputer.
 - 2.2 KEU.OO01.003.01 Mengoperasikan Aplikasi-Aplikasi Keuangan Untuk Bendahara.

- 2.3 KEU.OO01.005.01 Menerapkan Peraturan dan Kebijakan Bidang Keuangan Negara Terkait Pengelolaan Kebendaharaan.
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur dana operasional BLU.
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membedakan jenis uang yang dikelola.
4. Sikap kerja
 - 4.1 Disiplin.
 - 4.2 Teliti.
 - 4.3 Jujur.
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan jumlah penggunaan dana operasional BLU.
 - 5.2 Kelengkapan dokumen lampiran SPM terkait dana operasional BLU.

- KODE UNIT** : **KEU.OO02.204.01**
- JUDUL UNIT** : **Mengelola Dana Kelolaan Badan Layanan Umum Khusus Bendahara BLU**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengelola dana kelolaan Badan Layanan Umum.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menerima dana kelolaan BLU	1.1	Nominal dana kelolaan yang diterima dipastikan jumlahnya tepat
		1.2	Uang dana kelolaan yang diterima dari pemberi dana dalam keadaan baik dan dapat digunakan
2	Menyalurkan dana kelolaan BLU	2.1	Dana kelolaan yang menjadi hak BLU dan hak pihak lain dipilah
		2.2	Dana kelolaan BLU disalurkan kepada pihak lain yang berhak
		2.3	Dana kelolaan BLU disalurkan kepada Bendahara Penerimaan BLU
3	Menatausahakan dana kelolaan BLU	3.1	Penerimaan dana kelolaan dari pemberi dana dicatat
		3.2	Penyaluran dana kelolaan BLU kepada Bendahara Penerimaan BLU dan pihak lain yang berhak dicatat
		3.3	Bukti penerimaan dan penyaluran dana kelolaan BLU diadministrasikan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan satuan kerja yang memiliki DIPA dalam rangka mengelola dana kelolaan BLU.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer.

2.1.2 Printer.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas.

2.2.2 Kalkulator.

2.2.3 Pulpen.

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.5 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

3.6 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan

Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.

4. Norma dan standar
(Tidak ada).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk mengelola dana kelolaan BLU.
- 1.2 Penilaian dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.
- 1.3 Penilaian dilakukan melalui Ujian Sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 KEU.OO01.002.01 Mengoperasikan Aplikasi Dasar Komputer.
- 2.2 KEU.OO01.003.01 Mengoperasikan Aplikasi-Aplikasi Keuangan Untuk Bendahara.
- 2.3 KEU.OO01.005.01 Menerapkan Peraturan dan Kebijakan Bidang Keuangan Negara Terkait Pengelolaan Kebendaharaan.

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur dana kelolaan BLU.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membedakan jenis uang yang dikelola.

4. Sikap kerja

- 4.1 Disiplin.
- 4.2 Teliti.
- 4.3 Jujur.

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan jumlah penggunaan dana kelolaan BLU.
- 5.2 Kelengkapan dokumen lampiran SPM terkait dana kelolaan BLU.

- KODE UNIT** : **KEU.OO02.205.01**
- JUDUL UNIT** : **Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Badan Layanan Umum.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Melakukan Rekonsiliasi Bendahara Pengeluaran dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu	1.1	Data transaksi untuk rekonsiliasi disiapkan
		1.2	Data transaksi antara Bendahara Pengeluaran dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu dicocokkan
		1.3	Berita Acara Rekonsiliasi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dibuat
2	Mengkompilasi LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu	2.1	LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu dikumpulkan
		2.2	LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu diverifikasi
		2.3	LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu dikompilasi
3	Melakukan Rekonsiliasi Bendahara Pengeluaran dengan Bendahara Penerimaan	3.1	Data transaksi yang berkaitan dengan Bendahara Penerimaan disiapkan
		3.2	Data transaksi antara Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dicocokkan
		3.3	Berita Acara Rekonsiliasi antara Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dibuat



ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Menyiapkan dokumen pendukung laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran	4.1	Daftar Rincian Saldo Rekening Bendahara Pengeluaran disusun
		4.2	Rekening koran periode laporan dicetak
		4.3	Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran dilampirkan
5	Menyusun laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran BLU	5.1	Laporan pertanggungjawaban BLU disusun sesuai format laporan yang berlaku
		5.2	Surat pengantar penyampaian LPJ kepada instansi terkait dibuat
		5.3	Laporan pertanggungjawaban disampaikan untuk diperiksa dan direkonsiliasi oleh pejabat yang berwenang
		5.4	Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran disampaikan kepada KPPN bersama dokumen pendukung sesuai waktu yang ditetapkan
		5.5	Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran yang telah diverifikasi oleh KPPN disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga masing-masing dan BPK
		5.6	Dokumen LPJ Bendahara Pengeluaran ditatausahakan sebagai arsip

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan satuan kerja yang memiliki DIPA dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Badan Layanan Umum.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer.

2.1.2 Printer.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas.

2.2.2 Kalkulator.

2.2.3 Pulpen.

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.5 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.

4. Norma dan standar
(Tidak ada).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Badan Layanan Umum.
- 1.2 Penilaian dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.
- 1.3 Penilaian dilakukan melalui Ujian Sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 KEU.OO01.002.01 Mengoperasikan Aplikasi Dasar Komputer.
- 2.2 KEU.OO01.003.01 Mengoperasikan Aplikasi-Aplikasi Keuangan untuk Bendahara.
- 2.3 KEU.OO01.005.01 Menerapkan Peraturan dan Kebijakan Bidang Keuangan Negara Terkait Pengelolaan Kebendaharaan.
- 2.4 KEU.OO02.211.01 Membukukan Transaksi Belanja Non-Pegawai.
- 2.5 KEU.OO02.214.01 Menatausahakan Transaksi dan Dokumen / Bukti-Bukti Pembayaran.
- 2.6 KEU.OO02.216.01 Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran.

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran BLU.
- 3.1.2 Prinsip-prinsip pembukuan bendahara.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan aplikasi pembukuan bendahara.
- 3.2.2 Menemukan penyebab ketidaksesuaian saldo antara fisik dengan dokumen pembukuan.

4. Sikap kerja

4.1 Disiplin.

4.2 Teliti.

4.3 Jujur.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan pengisian aplikasi pembukuan bendahara.

5.2 Kesesuaian saldo awal dan saldo akhir antara fisik dengan dokumen pembukuan.



- KODE UNIT** : **KEU.OO02.206.01**
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Pembayaran Kepada yang Berhak Sesuai Dengan Persyaratan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak sesuai dengan persyaratan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Mengajukan persiapan pembayaran	1.1	Daftar SP2D dari KPPN pembayar dicek pada aplikasi OM-SPAN
		1.2	Kebutuhan dana yang akan ditarik dihitung
		1.3	Cek atau bilyet giro diisi dengan jumlah dana yang akan ditarik
		1.4	Cek atau bilyet giro yang telah diisi ditandatangani
		1.5	Cek atau bilyet giro diteruskan kepada KPA/PPK untuk dimintakan tanda tangan
		1.6	Cek atau bilyet giro yang telah ditandatangani oleh KPA dan/atau PPK atas nama KPA diterima
		1.7	Cek dicairkan atau bilyet giro disampaikan ke bank untuk dipindahbukukan kepada penerima pembayaran
2	Melaksanakan pembayaran kepada yang berhak sesuai dengan persyaratan	2.1	Pembayaran dilakukan kepada yang berhak
		2.2	Transaksi pembayaran ditatausahakan dan dibukukan ke dalam aplikasi pembukuan bendahara

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan pembayaran kepada yang berhak sesuai dengan persyaratan melalui <i>Cash Management System/ Internet Banking</i>	3.1	Transaksi pembayaran melalui <i>CMS/Internet Banking</i> dibuat
		3.2	Notifikasi permintaan persetujuan transaksi diterima PPK/KPA
		3.3	Permintaan persetujuan transaksi disetujui PPK/KPA untuk dilakukan pembayaran kepada penerima pembayaran
		3.4	Bukti transaksi pembayaran ditatausahakan dan dibukukan ke dalam buku bendahara

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan satuan kerja yang memiliki DIPA dalam rangka melaksanakan pembayaran kepada yang berhak sesuai dengan persyaratan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer.

2.1.2 Internet.

2.1.3 Token.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Cek.

2.2.2 Kalkulator.

2.2.3 Pulpen.

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- 3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

- 4. Norma dan standar
(Tidak ada).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak sesuai dengan persyaratan.
- 1.2 Penilaian dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.
- 1.3 Penilaian dilakukan melalui Ujian Sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 KEU.OO01.002.01 Mengoperasikan Aplikasi Dasar Komputer.
- 2.2 KEU.OO01.003.01 Mengoperasikan Aplikasi-Aplikasi Keuangan Untuk Bendahara.
- 2.3 KEU.OO01.005.01 Menerapkan Peraturan dan Kebijakan Bidang Keuangan Negara Terkait Pengelolaan Kebendaharaan.
- 2.4 KEU.OO02.202 Menguji Surat Perintah Bayar (SPBy) Belanja Non-Pegawai.

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembayaran belanja nonpegawai.

3.1.2 Tata cara pengisian cek atau bilyet giro.

3.1.3 Prosedur pengamanan pengambilan uang dari bank.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menghitung kebutuhan dana yang akan ditarik sesuai dengan aturan batas maksimal saldo di rekening bendahara.

3.2.2 Mengisi cek atau bilyet giro.

3.2.3 Menggunakan *CMS/internet banking*.

4. Sikap kerja

4.1 Disiplin.

4.2 Teliti.

4.3 Jujur.

5. Aspek kritis

5.1 Kebenaran pengisian cek atau bilyet giro.

5.2 Ketepatan penggunaan token.

- KODE UNIT** : **KEU.OO02.207.01**
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Pemotongan/Pemungutan Pajak**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan pajak.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menyiapkan pemungutan dan pemotongan pajak	1.1	Peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan pemungutan dan pemotongan pajak dipelajari
		1.2	Objek pajak ditentukan
		1.3	Besarnya pajak dihitung
2	Melaksanakan pemungutan dan pemotongan pajak	2.1	Pemungutan/pemotongan pajak dilaksanakan sesuai ketentuan
		2.2	Bukti pemungutan dan pemotongan pajak ditatausahakan
		2.3	Bukti potongan pajak dibuat untuk wajib pajak
		2.4	SPT Masa Pegawai ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan satuan kerja yang memiliki DIPA dalam rangka melakukan pemotongan/pemungutan pajak.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer.

2.1.2 Printer.

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kertas.
 - 2.2.2 Kalkulator.
 - 2.2.3 Pulpen.
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
4. Norma dan standar
(Tidak ada).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan pajak.
 - 1.2 Penilaian dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.
 - 1.3 Penilaian dilakukan melalui Ujian Sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 KEU.OO01.002.01 Mengoperasikan Aplikasi Dasar Komputer.
 - 2.2 KEU.OO01.003.01 Mengoperasikan Aplikasi-Aplikasi Keuangan Untuk Bendahara.
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pemotongan/pemungutan pajak.
 - 3.1.2 Tarif dan jenis pajak.
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menghitung pajak atas tagihan belanja.

4. Sikap kerja

4.1 Disiplin.

4.2 Teliti.

4.3 Jujur.

5. Aspek kritis

5.1 Kebenaran perhitungan pajak atas tagihan belanja.



- KODE UNIT** : **KEU.OO02.208.01**
JUDUL UNIT : **Menyetorkan Potongan/Pungutan Pajak**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran potongan/pungutan pajak.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Mengoperasikan aplikasi setoran pajak	1.1	<i>Username</i> dan <i>password</i> di- <i>input</i> ke dalam aplikasi setoran pajak
		1.2	Data potongan/pungutan pajak di- <i>input</i> ke dalam aplikasi setoran
		1.3	Surat Setoran Elektronik (SSE) dicetak dari aplikasi setoran pajak
2	Menyetorkan potongan/pungutan pajak	2.1	Uang potongan/pungutan pajak disiapkan
		2.2	Uang potongan/pungutan pajak disetorkan melalui <i>teller</i> bank/ATM/ <i>internet banking</i> .
		2.3	Bukti potongan/pungutan pajak diadministrasikan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan satuan kerja yang memiliki DIPA dalam rangka melakukan penyetoran potongan/pungutan pajak.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer.

2.1.2 Printer.



- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kertas.
 - 2.2.2 Kalkulator.
 - 2.2.3 Pulpen.
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 - 3.2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
4. Norma dan standar
(Tidak ada).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk melakukan penyeteroran potongan/pungutan pajak.
 - 1.2 Penilaian dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.
 - 1.3 Penilaian dilakukan melalui Ujian Sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 KEU.OO01.002.01 Mengoperasikan Aplikasi Dasar Komputer.
 - 2.2 KEU.OO01.003.01 Mengoperasikan Aplikasi-Aplikasi Keuangan Untuk Bendahara.
 - 2.3 KEU.OO02.206.01 Melaksanakan Pemotongan/Pemungutan Pajak.
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penyeteroran potongan/pungutan pajak.
 - 3.1.2 Tata cara pengisian Surat Setoran Elektronik (SSE).



3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan aplikasi setoran pajak.

3.2.2 Menggunakan ATM/*internet banking*.

4. Sikap kerja

4.1 Disiplin

4.2 Teliti

4.3 Jujur

5. Aspek kritis

5.1 Kebenaran pengisian Surat Setoran Elektronik (SSE).



- KODE UNIT** : **KEU.OO02.209.01**
JUDUL UNIT : **Menyetorkan PNBP Umum**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran PNBP Umum.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menentukan PNBP umum yang akan dipungut	1.1	PNBP umum yang menjadi hak negara dihitung
		1.2	PNBP umum diterima
		1.3	Data PNBP umum di-input ke dalam aplikasi setoran PNBP
2	Menyetorkan PNBP umum	2.1	Uang pungutan PNBP umum disiapkan
		2.2	Uang pungutan PNBP umum disetorkan ke kas negara melalui <i>teller</i> bank/ATM/ <i>internet banking</i> .
		2.3	Bukti potongan/pungutan PNBP umum diadministrasikan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan satuan kerja yang memiliki DIPA dalam rangka melakukan penyetoran PNBP umum.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer.

2.1.2 Printer.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas.

2.2.2 Kalkulator.

2.2.3 Pulpen.

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
 - 3.2 Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-1/AG/2014 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Non-Anggaran Secara Elektronik.
4. Norma dan standar
(Tidak ada).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk melakukan penyetoran PNBPN umum.
 - 1.2 Penilaian dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.
 - 1.3 Penilaian dilakukan melalui Ujian Sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 KEU.OO01.002.01 Mengoperasikan Aplikasi Dasar Komputer.
 - 2.2 KEU.OO01.003.01 Mengoperasikan Aplikasi-Aplikasi Keuangan Untuk Bendahara.
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penyetoran pungutan PNBPN umum.
 - 3.1.2 Tata cara pengisian Surat Setoran Elektronik (SSE).
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan aplikasi setoran PNBPN.
 - 3.2.2 Menggunakan ATM/*internet banking*.



4. Sikap kerja

4.1 Disiplin.

4.2 Teliti.

4.3 Jujur.

5. Aspek kritis

5.1 Kebenaran pengisian Surat Setoran Elektronik (SSE).

- KODE UNIT** : **KEU.OO02.210.01**
JUDUL UNIT : **Menyetorkan Pengembalian Belanja**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran pengembalian belanja.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menentukan pengembalian atas kelebihan belanja yang telah dibayarkan	1.1	Belanja yang kelebihan bayar dihitung
		1.2	Kelebihan bayar atas belanja dipungut
		1.3	<i>Billing</i> Penerimaan Negara diisi
2	Menyetorkan pengembalian belanja	2.1	Uang pengembalian belanja disiapkan
		2.2	Uang pengembalian belanja disetorkan ke kas negara melalui <i>teller</i> bank.
		2.3	Bukti <i>Billing</i> Penerimaan Negara diadministrasikan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan satuan kerja yang memiliki DIPA dalam rangka melakukan penyetoran pengembalian belanja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer.

2.1.2 Printer.

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kertas.
 - 2.2.2 Kalkulator.
 - 2.2.3 Pulpen.
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 4. Norma dan standar
(Tidak ada).

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk melakukan penyetoran pengembalian belanja.
 - 1.2 Penilaian dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.
 - 1.3 Penilaian dilakukan melalui Ujian Sertifikasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 KEU.OO01.002.01 Mengoperasikan Aplikasi Dasar Komputer.
 - 2.2 KEU.OO01.003.01 Mengoperasikan Aplikasi-Aplikasi Keuangan Untuk Bendahara.
- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penyetoran pengembalian belanja.
 - 3.1.2 Tata cara pengisian *Billing* Penerimaan Negara .
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengisi *Billing* Penerimaan Negara .



4. Sikap kerja

4.1 Disiplin.

4.2 Teliti.

4.3 Jujur.

5. Aspek kritis

5.1 Kebenaran pengisian *Billing* Penerimaan Negara .



- KODE UNIT** : **KEU.OO02.211.01**
- JUDUL UNIT** : **Menyusun Laporan Pemotongan/
Pemungutan Pajak**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun laporan pemotongan/pemungutan pajak.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menyiapkan bukti potong/pungut pajak	1.1	Bukti potong/pungut dikumpulkan berdasarkan jenis pajak
		1.2	Daftar pemotongan/pemungutan pajak dibuat
		1.3	Bukti potong/pungut dilampirkan ke dalam daftar pemotongan/pemungutan sesuai jenis pajak
2	Menyusun laporan pemotongan/pemungutan pajak	2.1	SPT Masa dibuat untuk masing-masing jenis pajak
		2.2	SPT Masa dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan satuan kerja yang memiliki DIPA dalam rangka menyusun laporan pemotongan/pemungutan pajak.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer.

2.1.2 Printer.

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kertas.
 - 2.2.2 Kalkulator.
 - 2.2.3 Pulpen.
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
4. Norma dan standar
(Tidak ada).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk menyusun laporan pemotongan/pemungutan pajak.
 - 1.2 Penilaian dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.
 - 1.3 Penilaian dilakukan melalui Ujian Sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 KEU.OO01.002.01 Mengoperasikan Aplikasi Dasar Komputer.
 - 2.2 KEU.OO01.003.01 Mengoperasikan Aplikasi-Aplikasi Keuangan Untuk Bendahara.
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penyusunan laporan pemotongan/pemungutan pajak.
 - 3.1.2 Tarif dan jenis pajak.
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengisi SPT Masa.

4. Sikap kerja
 - 4.1 Disiplin.
 - 4.2 Teliti.
 - 4.3 Jujur.

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kebenaran pengisian SPT Masa.

- KODE UNIT** : **KEU.OO02.212.01**
- JUDUL UNIT** : **Membukukan Transaksi Belanja Non-Pegawai**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membukukan transaksi belanja nonpegawai.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menyiapkan bukti-bukti transaksi belanja nonpegawai	1.1	Bukti-bukti transaksi belanja nonpegawai dikumpulkan
		1.2	Bukti-bukti transaksi belanja nonpegawai diverifikasi
2	Membukukan realisasi belanja nonpegawai	2.1	Kode mata anggaran pengeluaran dicek kesesuaian dengan Bagan Akun Standar (BAS)
		2.2	Alokasi dana dicek ketersediaannya
		2.3	Bukti-bukti transaksi belanja nonpegawai dicatat ke dalam aplikasi pembukuan bendahara

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan satuan kerja yang memiliki DIPA dalam rangka membukukan transaksi belanja nonpegawai.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer.

2.1.2 Printer.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas.

2.2.2 Kalkulator.

2.2.3 Pulpen.

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.5 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
- 3.6 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.

4. Norma dan standar

(Tidak ada).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk membukukan transaksi belanja nonpegawai.
- 1.2 Penilaian dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.
- 1.3 Penilaian dilakukan melalui Ujian Sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 KEU.OO01.002.01 Mengoperasikan Aplikasi Dasar Komputer.

2.2 KEU.OO01.003.01 Mengoperasikan Aplikasi-Aplikasi Keuangan Untuk Bendahara.

2.3 KEU.OO01.005.01 Menerapkan Peraturan dan Kebijakan Bidang Keuangan Negara Terkait Pengelolaan Kebendaharaan.

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur belanja nonpegawai.

3.1.2 Persyaratan kelengkapan dokumen pendukung tagihan belanja nonpegawai.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memahami Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

3.2.2 Memahami kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit)

4. Sikap kerja

4.1 Disiplin.

4.2 Teliti.

4.3 Jujur.

5. Aspek kritis

5.1 Ketersediaan alokasi dana dalam POK.

5.2 Kesesuaian penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit).

- KODE UNIT** : **KEU.OO02.213.01**
- JUDUL UNIT** : **Mengelola Rekening Bendahara Pengeluaran**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengelola rekening bendahara pengeluaran.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Mengajukan pembukaan rekening	1.1	Dokumen pendukung dan permohonan persetujuan pembukaan rekening disiapkan
		1.2	Permohonan persetujuan pembukaan rekening beserta dokumen pendukung disampaikan kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara
		1.3	Rekening yang telah dibuka dilaporkan kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara sesuai ketentuan
2	Menutup rekening	2.1	Rekening yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja masing-masing
		2.2	Rekening yang sudah tidak digunakan harus dipindahbukukan saldonya ke rekening kas umum negara

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.3	Penutupan dan/atau pemindahbukuan rekening harus dilaporkan kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan satuan kerja yang memiliki DIPA dalam rangka mengelola rekening bendahara pengeluaran.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer.

2.1.2 Printer.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas.

2.2.2 Kalkulator.

2.2.3 Pulpen.

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- 3.5 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
- 3.6 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.

4. Norma dan standar
(Tidak ada).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk mengelola rekening bendahara pengeluaran.
 - 1.2 Penilaian dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.
 - 1.3 Penilaian dilakukan melalui Ujian Sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 KEU.OO01.005.01 Menerapkan Peraturan dan Kebijakan Bidang Keuangan Negara Terkait Pengelolaan Kebendaharaan.
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pengelolaan rekening bendahara pengeluaran.
 - 3.1.2 Persyaratan kelengkapan dokumen pendukung pembukaan dan penutupan rekening bendahara pengeluaran.
 - 3.2 Keterampilan
(Tidak ada).

4. Sikap kerja

4.1 Disiplin.

4.2 Teliti.

4.3 Jujur.

5. Aspek kritis

5.1 Kelengkapan dokumen pendukung pembukaan dan penutupan rekening bendahara pengeluaran.

KODE UNIT : **KEU.OO02.214.01**

JUDUL UNIT : **Menatausahakan Transaksi dan Dokumen/Bukti-Bukti Pembayaran**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menatausahakan transaksi dan dokumen/bukti-bukti pembayaran.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menyiapkan dokumen /bukti-bukti pembayaran	1.1	Dokumen/bukti-bukti pembayaran dikumpulkan
		1.2	Dokumen/bukti-bukti pembayaran diverifikasi
2	Menganalisis dokumen /bukti-bukti pembayaran	2.1	Dokumen / bukti-bukti pembayaran dianalisis
		2.2	Hasil analisis dokumen/bukti-bukti pembayaran disimpulkan
3	Mengarsipkan dokumen /bukti-bukti pembayaran	3.1	Pengelompokan dokumen/bukti-bukti pembayaran dibuat
		3.2	Dokumen / bukti-bukti pembayaran ditata sesuai pengelompokan
		3.3	Daftar dokumen/bukti-bukti pembayaran yang telah dikelompokkan dibuat
		3.4	Dokumen / bukti-bukti pembayaran disimpan di tempat yang aman dan mudah diakses oleh bendahara
		3.5	Dokumen / bukti-bukti pembayaran yang telah dikelompokkan dilaporkan kepada atasan langsung

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan satuan kerja yang memiliki DIPA dalam rangka menatausahakan transaksi dan dokumen/bukti-bukti pembayaran.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer.

2.1.2 Printer.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas.

2.2.2 Kalkulator.

2.2.3 Pulpen.

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.5 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
- 3.6 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan

Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.

4. Norma dan standar
(Tidak ada).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk menatausahakan transaksi dan dokumen/bukti-bukti pembayaran.
 - 1.2 Penilaian dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.
 - 1.3 Penilaian dilakukan melalui Ujian Sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 KEU.OO01.002.01 Mengoperasikan Aplikasi Dasar Komputer.
 - 2.2 KEU.OO01.003.01 Mengoperasikan Aplikasi-Aplikasi Keuangan Untuk Bendahara.
 - 2.3 KEU.OO01.005.01 Menerapkan Peraturan dan Kebijakan Bidang Keuangan Negara Terkait Pengelolaan Kebendaharaan.
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembukuan.
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memahami isi transaksi dan dokumen/bukti-bukti pembayaran.
 - 3.2.2 Mencatat transaksi dalam aplikasi pembukuan bendahara.
4. Sikap kerja
 - 4.1 Disiplin.
 - 4.2 Teliti.
 - 4.3 Jujur.



5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan pencatatan transaksi dan dokumen/bukti-bukti pembayaran.

- KODE UNIT** : **KEU.OO02.215.01**
JUDUL UNIT : **Menatausahakan Surat-Surat Berharga**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menatausahakan surat-surat berharga.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menerima surat-surat berharga	1.1	Cek, bilyet giro, meterai dan/atau surat berharga lainnya diterima
		1.2	Cek, bilyet giro, meterai dan/atau surat berharga lainnya diperiksa keadaan fisik dan masa berlakunya
2	Menyimpan surat-surat berharga	2.1	Cek, bilyet giro, meterai dan/atau surat berharga lainnya disimpan di dalam brankas
		2.2	Brankas harus dipastikan dalam keadaan aman dan dikunci
3	Menatausahakan surat-surat berharga	3.1	Surat-surat berharga yang telah diterima dicatat
		3.2	Surat-surat berharga yang telah digunakan dicatat

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan satuan kerja yang memiliki DIPA dalam rangka menatausahakan surat-surat berharga.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas.

2.2.2 Kalkulator.

2.2.3 Pulpen.

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.5 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

3.6 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.

4. Norma dan standar

(Tidak ada).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk menatausahakan surat-surat berharga.

1.2 Penilaian dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.

- 1.3 Penilaian dilakukan melalui Ujian Sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 KEU.OO01.002.01 Mengoperasikan Aplikasi Dasar Komputer.
 - 2.2 KEU.OO01.003.01 Mengoperasikan Aplikasi-Aplikasi Keuangan Untuk Bendahara.
 - 2.3 KEU.OO01.005.01 Menerapkan Peraturan dan Kebijakan Bidang Keuangan Negara Terkait Pengelolaan Kebendaharaan.
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat-surat berharga.
 - 3.1.2 Bentuk dan jenis surat berharga.
 - 3.1.3 Tata cara pengisian surat berharga.
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengisi surat berharga.
4. Sikap kerja
 - 4.1 Disiplin.
 - 4.2 Teliti.
 - 4.3 Jujur.
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan pengisian surat berharga.
 - 5.2 Ketepatan penggunaan surat berharga.

- KODE UNIT** : **KEU.OO02.216.01**
- JUDUL UNIT** : **Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Bendahara Pengeluaran**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membuat berita acara pemeriksaan kas bendahara pengeluaran.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menyiapkan uang kas yang akan diperiksa	1.1	Uang kas di brankas dihitung
		1.2	Uang kas di brankas dirapikan sesuai nominalnya
		1.3	Rekening koran periode laporan dicetak
		1.4	Surat berharga disiapkan
2	Membuat berita acara pemeriksaan kas bendahara pengeluaran	2.1	Saldo kas direkonsiliasi dengan saldo yang ada di UAKPA
		2.2	Uang kas diperiksa oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen atas nama KPA
		2.3	Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran dicetak
		2.4	Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan KPA dan/atau PPK atas nama KPA
		2.5	Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran yang telah ditandatangani dilampirkan ke dalam LPJ Bendahara Pengeluaran

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan satuan kerja yang memiliki DIPA dalam rangka membuat berita acara pemeriksaan kas bendahara pengeluaran.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer.

2.1.2 Printer.

2.1.3 Brankas.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas.

2.2.2 Kalkulator.

2.2.3 Pulpen.

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.5 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

3.6 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan

Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.

4. Norma dan standar
(Tidak ada).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk membuat berita acara pemeriksaan kas bendahara pengeluaran.
- 1.2 Penilaian dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.
- 1.3 Penilaian dilakukan melalui Ujian Sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 KEU.OO01.002.01 Mengoperasikan Aplikasi Dasar Komputer.
- 2.2 KEU.OO01.003.01 Mengoperasikan Aplikasi-Aplikasi Keuangan Untuk Bendahara.
- 2.3 KEU.OO01.005.01 Menerapkan Peraturan dan Kebijakan Bidang Keuangan Negara Terkait Pengelolaan Kebendaharaan.

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembuatan berita acara pemeriksaan kas bendahara pengeluaran.
- 3.1.2 Persyaratan kelengkapan dokumen pendukung berita acara pemeriksaan kas bendahara pengeluaran.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menemukan ketidaksesuaian saldo antara fisik uang kas dengan dokumen.
- 3.2.2 Menghitung uang secara manual.

14

4. Sikap kerja

4.1 Disiplin.

4.2 Teliti.

4.3 Jujur.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan penghitungan fisik uang kas.

5.2 Kesesuaian saldo antara fisik uang kas dengan dokumen.

05

- KODE UNIT** : **KEU.OO02.217.01**
- JUDUL UNIT** : **Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Menyiapkan dokumen pendukung laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran	1.1	Daftar Rincian Saldo Rekening Bendahara Pengeluaran disusun
		1.2	Rekening koran periode laporan dicetak
		1.3	Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran dilampirkan
		1.4	Bukti penerimaan negara dikonfirmasi ke KPPN
		1.5	LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu dikompilasi
2	Menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran	2.1	Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran disusun sesuai format laporan yang berlaku
		2.2	Laporan pertanggungjawaban disampaikan untuk diperiksa dan direkonsiliasi oleh pejabat yang berwenang
		2.3	Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran disampaikan kepada KPPN bersama dokumen pendukung sesuai waktu yang ditetapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran yang telah diverifikasi oleh KPPN disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga masing-masing dan BPK
		2.5	Dokumen LPJ Bendahara Pengeluaran ditatausahakan sebagai arsip

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan satuan kerja yang memiliki DIPA dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer.

2.1.2 Printer.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas.

2.2.2 Kalkulator.

2.2.3 Pulpen.

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang

Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.5 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

3.6 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.

4. Norma dan standar

(Tidak ada).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran.

1.2 Penilaian dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.

1.3 Penilaian dilakukan melalui Ujian Sertifikasi.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 KEU.OO01.002.01 Mengoperasikan Aplikasi Dasar Komputer.

2.2 KEU.OO01.003.01 Mengoperasikan Aplikasi-Aplikasi Keuangan untuk Bendahara.

2.3 KEU.OO01.005.01 Menerapkan Peraturan dan Kebijakan Bidang Keuangan Negara Terkait Pengelolaan Kebendaharaan.

2.4 KEU.OO02.211.01 Membukukan Transaksi Belanja Non-Pegawai.

2.5 KEU.OO02.214.01 Menatausahakan Transaksi dan Dokumen / Bukti-Bukti Pembayaran.

2.6 KEU.OO02.216.01 Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran.



3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur, peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran.

3.1.2 Prinsip-prinsip pembukuan bendahara.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan aplikasi pembukuan bendahara.

3.2.2 Menemukan penyebab ketidaksesuaian saldo antara fisik dengan dokumen pembukuan.

4. Sikap kerja

4.1 Disiplin.

4.2 Teliti.

4.3 Jujur.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan pengisian aplikasi pembukuan bendahara.

5.2 Kesesuaian saldo awal dan saldo akhir antara fisik dengan dokumen pembukuan.



- KODE UNIT** : **KEU.OO02.218.01**
- JUDUL UNIT** : **Menggunakan Bahasa Inggris Secara Efektif Khusus Bendahara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menggunakan bahasa Inggris secara efektif.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Melakukan komunikasi dalam melakukan transaksi keuangan dalam bahasa Inggris	1.1	Kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris dikuasai dengan baik
		1.2	Dokumen keuangan negara dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya dengan baik dipelajari
2	Melakukan verifikasi dokumen keuangan negara yang tertulis dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya	2.1	Dokumen keuangan negara yang tertulis dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya dikumpulkan
		2.2	Dokumen keuangan negara yang tertulis dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya diverifikasi
		2.3	Dokumen pengeluaran dalam bahasa asing diterjemahkan menjadi versi Bahasa Indonesia

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan satuan kerja yang memiliki DIPA dalam rangka menggunakan bahasa Inggris secara efektif.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
(Tidak ada).
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kamus Bahasa Inggris.
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada).
4. Norma dan standar
(Tidak ada).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk menggunakan bahasa Inggris secara efektif.
 - 1.2 Penilaian dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.
 - 1.3 Penilaian dilakukan melalui Ujian Sertifikasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 KEU.OO01.004.01 Melakukan Komunikasi Efektif.
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penggunaan Bahasa Inggris yang baik dan benar.
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris.
4. Sikap kerja
 - 4.1 Disiplin.
 - 4.2 Teliti.
 - 4.3 Ramah.
 - 4.4 Jujur.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan penggunaan bahasa Inggris yang baik dan benar.



BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Bendahara Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka standar kompetensi ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Bendahara serta Sertifikasi Bendahara.

3

**B. SKEMA SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**

13

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Definisi Bendahara menurut Pasal 1 huruf 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah. Dalam ruang lingkup pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bendahara dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian. Sedangkan Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

Atas peranan Bendahara yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara tersebut, diperlukan kompetensi yang memadai agar tugas pengelolaan keuangan negara dapat berjalan dengan bersih dan akuntabel sehingga dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kompetensi Bendahara dimaksud dapat diakui dengan adanya Sertifikat Bendahara yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang ditunjuk. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran atau Bendahara

4

Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, harus memiliki Sertifikat Bendahara.

Sertifikat Bendahara tersebut diperoleh melalui Ujian Sertifikasi yang merupakan rangkaian proses uji secara objektif untuk menilai karakter, kompetensi, dan kemampuan untuk menjadi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan Standar Kompetensi Bendahara. Untuk mendukung pelaksanaan Sertifikasi Bendahara tersebut, diperlukan sebuah skema Sertifikasi Bendahara yang berisi paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan jabatan atau keterampilan seseorang sebagai Bendahara.

B. RUANG LINGKUP

Skema Sertifikasi Bendahara mencakup Bendahara atau Calon Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam penyelenggaraan Sertifikasi Bendahara.

C. TUJUAN SERTIFIKASI

1. Menentukan kelayakan dan memberikan pengakuan atas kompetensi Bendahara untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN;
2. Meningkatkan dan menjamin pemeliharaan mutu kompetensi Bendahara untuk melaksanakan kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN;
3. Meningkatkan profesionalisme Bendahara dalam pengelolaan keuangan negara; dan
4. Mendukung tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.

5

BAB II
SKEMA SERTIFIKASI

A. ACUAN NORMATIF

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum Serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2016 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

B. KEMASAN/PAKET KOMPETENSI

1. Jenis Kemasan: Okupasi Nasional

Jenis kemasan kompetensi Okupasi Nasional adalah sekumpulan unit kompetensi yang bersumber dari standar kompetensi kerja dan persyaratan lain yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi pada Okupasi Nasional. Okupasi Nasional Bendahara adalah kedudukan yang menempatkan tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab yang melekat pada seorang Bendahara dalam suatu satker dan diakui secara nasional pada bidang kebhendaharaan.

2. Rincian Unit Kompetensi/Uraian Tugas:

a. Kompetensi Umum Bendahara

- 1) Menjalankan sistem pengarsipan dokumen keuangan negara terkait pengelolaan kebhendaharaan;
- 2) Mengoperasikan aplikasi dasar komputer;
- 3) Mengoperasikan aplikasi-aplikasi keuangan untuk Bendahara;
- 4) Melakukan komunikasi efektif;
- 5) Menerapkan peraturan dan kebijakan bidang keuangan negara terkait pengelolaan kebhendaharaan; dan
- 6) Menjelaskan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan negara terkait pengelolaan kebhendaharaan;

b. Kompetensi Inti Bendahara Penerimaan

- 1) Menerima secara langsung setoran dari pengguna layanan;
- 2) Menyetorkan PNBPN fungsional;
- 3) Menatausahakan transaksi dan dokumen/bukti-bukti PNBPN;
- 4) Membukukan transaksi PNBPN;
- 5) Mengelola rekening Bendahara Penerimaan;
- 6) Membuat berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi Bendahara Penerimaan;
- 7) Menyusun laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan;
- 8) Mengelola dana operasional Badan Layanan Umum khusus Bendahara BLU; dan
- 9) Mengelola dana pengelolaan kas Badan Layanan Umum khusus Bendahara BLU.

c. Kompetensi Inti Bendahara Pengeluaran/Pengeluaran Pembantu

- 1) Mengelola Uang Persediaan;
- 2) Menguji Surat Perintah Bayar (SPBy) belanja nonpegawai;
- 3) Mengelola dana operasional Badan Layanan Umum khusus Bendahara BLU;
- 4) Mengelola dana kelolaan Badan Layanan Umum khusus Bendahara BLU;
- 5) Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum;
- 6) Melaksanakan pembayaran kepada yang berhak sesuai dengan persyaratan;
- 7) Melaksanakan pemotongan/pemungutan pajak;
- 8) Menyetorkan potongan/pungutan pajak;
- 9) Menyetorkan PNPB Umum;
- 10) Menyetorkan pengembalian belanja;
- 11) Menyusun laporan pemotongan/pemungutan pajak;
- 12) Membukukan transaksi belanja nonpegawai;
- 13) Mengelola rekening Bendahara Pengeluaran;
- 14) Menatausahakan transaksi dan dokumen/bukti-bukti pembayaran;
- 15) Menatausahakan surat-surat berharga;
- 16) Membuat berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi Bendahara Pengeluaran;
- 17) Menyusun laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran; dan
- 18) Menggunakan bahasa Inggris secara efektif khusus Bendahara pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

C. PERSYARATAN DASAR

Persyaratan untuk menjadi calon peserta Sertifikasi Bendahara adalah sebagai berikut:

1. PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
3. Golongan paling rendah II/b atau sederajat; dan
4. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Bendahara.

D. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

1. Hak Pemohon Sertifikasi

- a. Peserta yang dinyatakan lulus Ujian Sertifikasi diberikan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang kembali; dan
- b. Kepada peserta yang lulus Ujian Sertifikasi diberikan sebutan BNT oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

1. Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Bendahara pada Satker pengelola APBN sesuai peraturan yang berlaku;
2. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sebagai Bendahara secara berkelanjutan; dan
3. Mengikuti program pengawasan hasil (*surveillance*) yang dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara.

E. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya Sertifikasi merupakan seluruh biaya yang diperlukan untuk mengikuti proses Sertifikasi Bendahara yang dibebankan kepada APBN.

F. PROSES SERTIFIKASI

1. Persyaratan Pendaftaran

a. Mekanisme dan Tata Cara Pendaftaran Sertifikasi:

- 1) Unit Penyelenggara menetapkan dan menyampaikan pengumuman rencana pelaksanaan/jadwal Sertifikasi.
- 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada poin 1) disampaikan kepada sekretaris/sekretaris jenderal/sekretaris utama Kementerian Negara/Lembaga dan pimpinan instansi terkait.
- 3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada poin 2) dapat dilakukan melalui surat dan/atau laman resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- 4) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada poin 2) Kepala Satker dapat mengajukan nama calon peserta Sertifikasi kepada UPS.

- 5) Kepala satker sebagaimana dimaksud pada poin 3) sebelum mengajukan nama calon peserta Sertifikasi, melakukan verifikasi administratif pendaftaran calon peserta Sertifikasi;
- 6) UPS menerima pendaftaran calon peserta Sertifikasi.
- 7) UPS melakukan verifikasi data pendaftaran calon peserta Sertifikasi.
- 8) Dalam hal hasil verifikasi administratif telah sesuai, UPS menerbitkan dan menyampaikan *username* dan *password* kepada calon peserta Sertifikasi.
- 9) Dalam hal hasil verifikasi administratif tidak sesuai, UPS mengembalikan dokumen persyaratan pendaftaran kepada calon peserta Sertifikasi.
- 10) Calon peserta yang telah memperoleh *username* dan *password* merekam data diri dan mengunggah *softcopy* dokumen persyaratan pendaftaran ke dalam Sistem Informasi Manajemen Sertifikasi Bendahara yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara.
- 11) Unit Penyelenggara menetapkan dan mengumumkan daftar peserta Sertifikasi melalui surat, laman resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan/atau surat elektronik, dan menyampaikannya kepada sekretaris/sekretaris jenderal/sekretaris utama Kementerian Negara/Lembaga dan pimpinan instansi terkait, UPS, dan peserta Sertifikasi.

b. Persyaratan Pendaftaran

1) Persyaratan Umum

- a) Formulir Pendaftaran Sertifikasi Bendahara yang berisi data diri calon peserta Sertifikasi (dapat diisi secara elektronik);
- b) Surat usulan dari kepala satuan kerja untuk mengikuti Sertifikasi;
- c) *Softcopy* ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian;
- d) *Softcopy* Surat Keputusan (SK) Kepangkatan/Golongan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian;
- e) *Softcopy* pas foto terakhir calon peserta Sertifikasi; dan



f) *Softcopy* sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh BPPK yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian bagi calon peserta yang memiliki sertifikat diklat dimaksud.

2) Persyaratan Tambahan

a) *Softcopy* Surat Keputusan (SK) Penunjukan sebagai Bendahara yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian bagi calon peserta yang menduduki jabatan Bendahara;

b) *Softcopy* sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh lembaga diklat lainnya yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian bagi calon peserta yang memiliki sertifikat diklat dimaksud; dan/atau

c) *Softcopy* sertifikat profesi Bendahara yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian bagi calon peserta yang memiliki sertifikat profesi dimaksud.

2. Mekanisme Sertifikasi

a. Pengakuan sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh BPPK atau lembaga diklat lainnya, atau sertifikat profesi Bendahara yang masih berlaku yang diterbitkan oleh LSP, yang diterbitkan sebelum Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN mulai berlaku, sebagai Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register.

b. Ujian sertifikasi

1) Ujian Sertifikasi *Internet-based Test* (IBT) bagi Bendahara dengan masa kerja paling sedikit 2 tahun namun tidak memiliki sertifikat Diklat Bendahara atau sertifikat profesi Bendahara yang masih berlaku, atau memiliki sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh lembaga diklat selain BPPK atau sertifikat profesi Bendahara yang masih berlaku namun tidak dapat diakui dan diterbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register.

2) Ujian Sertifikasi *Computer-based Test* (CBT) yang terintegrasi dengan Penyegaran (*Refreshment*) bagi Bendahara dengan masa kerja kurang dari 2 tahun namun tidak memiliki sertifikat Diklat Bendahara atau sertifikat profesi yang masih berlaku, atau memiliki sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh lembaga

15

diklat selain BPPK atau sertifikat profesi Bendahara yang masih berlaku namun tidak dapat diakui dan diterbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register.

- 3) Ujian Sertifikasi *Computer-based Test* (CBT) yang terintegrasi dengan Diklat Bendahara bagi calon Bendahara yang tidak memiliki sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh BPPK atau lembaga diklat lainnya, atau tidak memiliki sertifikat profesi Bendahara yang masih berlaku yang diterbitkan oleh LSP.

3. Proses Ujian Sertifikasi

a. Pelaksanaan Ujian Sertifikasi

- 1) Calon peserta Ujian Sertifikasi mengikuti Ujian Sertifikasi berdasarkan penetapan oleh Unit Penyelenggara.
- 2) Metode Ujian
Ujian Sertifikasi dilaksanakan secara elektronik.

b. Standar Kelulusan Ujian Sertifikasi

Standar kelulusan Ujian Sertifikasi ditetapkan oleh Unit Penyelenggara berdasarkan Standar Kompetensi Bendahara yang telah ditetapkan.

c. Penetapan Hasil Ujian Sertifikasi

Unit Penyelenggara menetapkan hasil Ujian Sertifikasi.

d. Pengumuman Hasil Ujian Sertifikasi

Hasil Ujian Sertifikasi ditetapkan dan diumumkan oleh Unit Penyelenggara melalui surat dan/atau laman resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

e. Ujian Ulang

- 1) Peserta Ujian Sertifikasi yang dinyatakan tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang sebanyak 2 (dua) kali.
- 2) Dalam hal peserta Ujian Sertifikasi tetap tidak lulus setelah diberikan kesempatan sebagaimana dimaksud pada poin 1), peserta dimaksud dapat mengikuti ulang Ujian Sertifikasi yang



terintegrasi dengan Diklat Bendahara dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Ujian Sertifikasi terakhir.

4. Keputusan Sertifikasi

a. Penerbitan Sertifikat

- 1) Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- 2) Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada poin 1) dapat ditandatangani secara elektronik.

b. Penyerahan Sertifikat

Sertifikat Bendahara yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan disampaikan kepada peserta Sertifikasi yang memenuhi ketentuan.

5. Proses Perpanjangan Sertifikat

- a. Masa berlaku Sertifikat Bendahara adalah selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- b. Perpanjangan masa berlaku Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Perpanjangan masa berlaku Sertifikat Bendahara diusulkan oleh kepala Satker kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Unit Penyelenggara.
 - 2) Usulan perpanjangan masa berlaku Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada poin 1) diterima oleh Unit Penyelenggara paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
 - 3) Untuk PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih menduduki jabatan Bendahara dan dalam kurun waktu masa berlaku sertifikat telah mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan paling sedikit sekali dalam 2 (dua) tahun, Sertifikat Bendahara diperoleh kembali tanpa harus mengikuti Ujian Sertifikasi.
 - 4) Untuk PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih menduduki

W

jabatan Bendahara tetapi dalam kurun waktu masa berlaku sertifikat tidak mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan, Sertifikat Bendahara diperoleh kembali dengan mengikuti Ujian Sertifikasi tanpa harus mengikuti Diklat Bendahara.

5) Untuk PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak menduduki jabatan Bendahara tetapi dalam kurun waktu masa berlaku sertifikat telah mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan paling sedikit sekali dalam 2 (dua) tahun, Sertifikat Bendahara diperoleh kembali dengan mengikuti Ujian Sertifikasi tanpa harus mengikuti Diklat Bendahara.

6) Untuk PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak menduduki jabatan Bendahara dan dalam kurun waktu masa berlaku sertifikat tidak mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan, Sertifikat Bendahara diperoleh kembali dengan mengikuti Ujian Sertifikasi yang terintegrasi dengan Diklat Bendahara.

c. Dalam rangka perpanjangan masa berlaku Sertifikat Bendahara, Unit Penyelenggara melakukan verifikasi atas usulan perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) dan menetapkan hasil verifikasi.

d. Atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Unit Penyelenggara menyampaikan rekomendasi perpanjangan masa berlaku Sertifikat Bendahara kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

e. Berdasarkan rekomendasi perpanjangan masa berlaku Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada huruf d, Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Sertifikat Bendahara yang telah diperpanjang masa berlakunya.

6. Penggantian Sertifikat

a. Dalam hal Sertifikat Bendahara hilang atau rusak sebelum habis masa berlakunya, kepala Satker dapat mengusulkan penggantian Sertifikat Bendahara kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Unit Penyelenggara.

5/

- b. Dalam rangka penggantian Sertifikat Bendahara, Unit Penyelenggara melakukan verifikasi atas usulan penggantian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menetapkan hasil verifikasi.
- c. Atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Unit Penyelenggara menyampaikan rekomendasi penerbitan sertifikat pengganti kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- d. Berdasarkan rekomendasi penerbitan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c, Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Sertifikat Bendahara pengganti.

7. Pencabutan Sertifikat Bendahara

- a. Sertifikat Bendahara dapat dicabut sebelum habis masa berlakunya karena pemilik sertifikat:
 - 1) Melanggar kode etik Bendahara;
 - 2) Dijatuhi hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat;
 - 3) Dijatuhi hukuman pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - 4) Terbukti memperoleh Sertifikat Bendahara dengan cara yang tidak sah.
- b. Pencabutan Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada huruf a diusulkan oleh kepala Satker kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Unit Penyelenggara.
- c. Dalam rangka pencabutan Sertifikat Bendahara, Unit Penyelenggara melakukan verifikasi atas usulan pencabutan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan menetapkan hasil verifikasi.
- d. Atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Unit Penyelenggara menyampaikan rekomendasi pencabutan Sertifikat Bendahara kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- e. Berdasarkan rekomendasi pencabutan Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada huruf d, Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menetapkan Surat Keputusan pencabutan Sertifikat Bendahara.

8. Pendidikan Profesional Berkelanjutan

- a. Pendidikan Profesional Berkelanjutan dapat berupa diklat, *workshop*, seminar atau kegiatan sejenis yang berkaitan dengan kebendaharaan.

W

- b. Pendidikan Profesional Berkelanjutan bertujuan untuk memelihara, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah memiliki Sertifikat Bendahara.
- c. Pendidikan Profesional Berkelanjutan diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara, namun dalam hal diperlukan, dapat dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga setelah mendapatkan persetujuan oleh Unit Penyelenggara.
- d. Pendidikan Profesional Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan bagi:
 - 1) PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih menduduki jabatan Bendahara dan memiliki Sertifikat Bendahara dengan menyampaikan laporan kinerja bendahara minimal dalam 3 (tiga) bulan terakhir; atau
 - 2) PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak menduduki jabatan Bendahara dan memiliki Sertifikat Bendahara.

9. Pengawasan Hasil (*Surveillance*) Sertifikasi Bendahara

- a. Pengawasan hasil (*surveillance*) Sertifikasi Bendahara adalah proses pemantauan berkala selama masa berlaku Sertifikat Bendahara terhadap pemegang Sertifikat Bendahara untuk memastikan kepatuhannya terhadap ketentuan terkait Sertifikasi.
- b. Tata cara pengawasan hasil (*surveillance*) akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Unit Penyelenggara.

10. Penggunaan Sebutan

- a. Sebutan BNT digunakan selama Sertifikat Bendahara masih berlaku.
- b. Sebutan BNT ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan yang bersangkutan.
- c. Pencantuman dan penggunaan sebutan BNT hanya berlaku untuk kegiatan yang berkaitan dengan kebendaharaan.

W

G. KODE ETIK BENDAHARA

1. Kode Etik Bendahara adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Bendahara di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Bendahara yang bertentangan dengan kode etik, baik yang dilakukan di dalam atau di luar jam kerja.
3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara harus mematuhi norma sebagai berikut:
 - a. Bendahara menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
 - b. Bendahara bersikap akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
 - c. Bendahara memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar sikap dan perilakunya dapat memberikan citra yang positif bagi pemerintahan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Bendahara berpegang teguh pada peraturan serta meningkatkan keterampilan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - e. Bendahara dilarang mengoperasikan aplikasi di luar kewenangannya sebagai Bendahara;
 - f. Bendahara dilarang menitipkan barang di luar uang dan surat berharga ke dalam brankas yang ada dalam penguasaannya;
 - g. Bendahara dilarang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan jabatannya; dan
 - h. Bendahara dilarang menerima gratifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gratifikasi.
4. Bendahara yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

M₃

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya skema Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka skema Sertifikasi Bendahara ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan Sertifikasi Bendahara.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP. 197109121997031001